



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LALU HAIRUDIN, Umur ± 45 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Peresak Jeropoto, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. MULYADI AKBAR. S.H.**, Pekerjaan Pengacara/Advokad, berkantor di Jalan Gunung Semeru, Gang Merdeka I, Nomor 6, Kelurahan Dasan Agung Baru. Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Maret 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada Tanggal 4 Maret 2020, Nomor:61/HK/HT-08-01-SK/III/2020/PN.SEL untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT dalam Kompensi /TERGUGAT dalam Rekonpensi**

L a w a n :

1. H. LALU MAHYUN, S.Ag. Umur ± 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kwang Datuk, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H.**, dan **SAPTUNOP ILHAMULLAH, S.H.**, berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Maret 2020 Nomor : 05-NKH9911/SK.TER-PDT.PMH-ALC.IZS/18.03.2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Maret 2020 Nomor : 82/HK/HT.08.01.SK/III/2020/PN.Sel Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;**

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan M.T. Haryono, Nomor 3 Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur, Untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II dalam Konpensasi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel, dengan perbaikan gugatan pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas \pm 0,720 Ha (\pm 72 are), atas nama Mamiq Djamilah (kakek Penggugat), pipil No. 72, percil No. 130, Klas III, Subak Telaga Ketangga, terletak di Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan raya jurusan keruak tanjung luar;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Rumilang dan sawah L. Bahar;
 - Sebelah Timur : Parit/saluran air, pekarangan L. Hairuman, rumah Inaq Kani;
 - Sebelah Barat : Parit/saluran air, Tanah pekarangan Mahirudin;Untuk Selanjutnya di sebut sebagai Obyek Sengketa;
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah sawah sebagai mana posita angka 1 diatas didapat berdasarkan peninggalan dari Kakek Penggugat yang bernama Mamiq Djamilah;
3. Bahwa tanah sengketa posita angka 1 diatas oleh Mamiq Djamilah separuhnya \pm 36 are (kurang lebih tiga puluh enam are) dibuat sebagai jaminan pada KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar pada tahun 1982 dan sisannya \pm 36 are (kurang lebih tiga puluh enam are) masih tetap dikuasai dan dikerjakkan oleh Almarhum Mamiq Djamilah;
4. Bahwa oleh KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar tanah yang dibuat sebagai jaminan kredit oleh Mamiq Djamilah tersebut kemudian dibuat sebagai tempat pembuatan garam beryodium dan sekaligus diatas tanah tersebut didirikan gudang untuk tempat pengolahan garam beryodium tersebut;

Halaman 2 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun letak tanah sawah seluas ± 36 are yang dibuat sebagai jaminan kredit merupakan bagian dari tanah sawah sisa seluas ± 36 are yang masih dikuasai oleh Almarhum Mamiq Djamilah semasa hidupnya dan letak kedua tanah tersebut saling bersebelahan;
6. Bahwa sisa tanah yang dibuat sebagai jaminan kredit seluas ± 36 are pada angka 3 tersebut diatas tetap dikerjakan, dimanfaatkan, dikuasai, diolah serta diambil hasil-hasilnya oleh Mamiq Djamilah hingga pada sekitar awal tahun 1992. Oleh karena Mamiq Djamilah sudah tua, mulai sakit-sakitan dan merasa tidak mampu lagi untuk mengolah serta mengerjakan tanah yang dimilikinya sementara anaknya yang bernama LALU TAAT (Orang Tua Penggugat) ketika itu bekerja sebagai sopir angkutan dan sudah barang tentu jarang di rumahnya pergi pagi pulang malam, maka oleh Almarhum Mamiq Djamilah sisa tanahnya tersebut diatas ditifkan untuk pengerjaan nya pada KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung luar;
7. Bahwa pada sekitar ahir tahun 1992 Mamiq Djamilah meninggal dunia dan sisa tanah seluas ± 36 are yang tidak dibuat sebagai jaminan kredit masih tetap dikuasai dan di kerjakan oleh KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar.
8. Bahwa oleh karena KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar sudah tidak aktif lagi maka oleh pengurus KUD menyewakan tanah sengketa dengan harga sewa pertahunnya Rp4.000.000,00 (empat Juta rupiah), dan terakhir yang menyewa tanah sengketa bernama Haji Fathul Khaer;
9. Bahwa oleh Haji Fathul Khaer menyewa tanah sengketa tersebut dari Pengurus KUD yang bernama M. Saifullah selama 4 (empat) tahun dengan harga sewannya pertahun Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 PENGGUGAT bersama-sama dengan Ayah Penggugat yang bernama LALU TAAT menghubungi Haji Fathul Khaer bermaksud menanyakan alasannya sampai dia yang mengerjakan tanah sengketa;
11. Bahwa oieh Haji Fathul Khaer menjelaskan bahwa dia menyewa tanah sengketa tersebut selama 4 (empat) tahun dari pengurus KUD yang bernama M. Saifullah dengan harga sewa pertahun Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) dan sewanya sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
12. Bahwa kemudian Penggugat bersama dengan ayahnya yang bernama Lalu Taat bertemu dengan M.Saifullah dan Haji Fathul Khaer dan menyepakati sewa tanah yang masih tersisa 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) akan dikembalikan oleh Penggugat dan ayahnya;

Halaman 3 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Penggugat datang menemui Haji Fathul Khaer dirumahnya untuk mengantarkan pengembalian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah disepakati tersebut;
14. Bahwa dari sejak saat pengembalian sejumlah uang tersebut diatas ayah Penggugat secara bersama-sama dengan Penggugat langsung mengerjakan dan menggarap tanah sengketa;
15. Bahwa disamping itu juga antara orang tua Penggugat (Lalu Taat) bersama-sama dengan Penggugat dan dengan pengurus KUD yang bernama M. Saifullah dan Pengurus KUD yang lain yang bernama H. MUH. SAHDIM menyepakati dengan perdamaian akan mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai tebusan atas tanah sengketa seluas \pm 36 are yang telah dibuat sebagai jaminan oleh Almarhum Mamiq Djamilah (Kakek Penggugat) pada tahun 1982 pada angka 3 tersebut diatas;
16. Bahwa oleh karena keterbatasan dana maka pada tanggal 6 Maret 2017 Penggugat baru bisa memenuhi perjanjian dengan pengurus KUD itupun tidak dalam bentuk uang kes melainkan dalam bentuk barang yaitu Satu unit Mobil Toyota Soluna DR. 374 SZ yang dihargakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
17. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2016, ayah Penggugat yang bernama Lalu Taat menerima surat panggilan dari Kepolisian Resort Lombok Timur atas laporan dari H. LALU MAHYUN, S.Ag (TERGUGAT I) tentang tindak pidana Pengerusakan dan pada tanggal 21 Januari 2016 ayah Penggugat menghadiri panggilan tersebut;
18. Bahwa pada waktu ayah penggugat menghadiri panggilan dari pihak Kepolisian Resort Lombok Timur ayah penggugat diberikan foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag;
19. Bahwa atas kejadian tersebut pada waktu itu ayah Penggugat terkejut dan heran diatas tanah sengketa yang merupakan hak milik Mamiq Djamilah dan kemudian setelah meninggalnya Mamiq Djamilah sudah barang tentu akan menjadi miliknya ayah penggugat (Lalu Taat) karena merupakan anak dari Mamiq Djamilah, ternyata diatas tanah sengketa pada angka 1 tersebut diatas telah terbit sertifikat atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. (Tergugat I), dimana ayah Penggugat merasa tidak pernah merasa mengalihkan maupun menjual tanah tersebut kepada siapapun, terlebih ayah Penggugat tidak ada hubungan hukum maupun hubungan darah dengan H. Lalu Mahyun, S.Ag. Apalagi ayah penggugat tetap memiliki, menguasai, menempati dan

Halaman 4 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasil dari tanah tersebut serta tetap membayar pajak terhadapnya sampai dengan saat ini;

20. Bahwa dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat II) sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena BPN Lombok Timur telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00004, yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 2014 atas nama orang lain yang tidak berhak atas tanah sengketa yaitu H. Lalu Mahyun, S.Ag. (Tergugat I).

21. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat II dengan menerbitkan sertifikat diatas tanah yang merupakan hak milik Penggugat yang merupakan peninggalan dari kakek Penggugat yang bernama almarhum Mamiq Djamilah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan :

Ayat 1.

Untuk Keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Ayat 2.

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagai dimaksud dalam ayat satu (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- Penguasaan itu dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dalam pasal 2, tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka";

22. Bahwa kalau diteliti dari pasal-pasal tersebut diatas perbuatan dari Tergugat II yang menerbitkan sertifikat atas nama orang yang tidak berhak atas tanah sengketa yaitu orang yang bernama H. Lalu Mahyun, S.Ag. sudah secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta bertentangan dengan hukum dan tindakan tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa Lalu Taat (orang tua Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2018 dari sejak itu pula secara terus menerus Penggugat mengerjakan dan menggarap tanah sengketa angka 1 tersebut diatas yang semulanya pada waktu ayah penggugat masih hidup tanah sengketa dikerjakan secara bersama-sama dengan Penggugat;

24. Bahwa dari sejak orang tua Penggugat yang bernama almarhum Lalu Taat semasa hidupnya sering menghubungi Tergugat I (H. Lalu Mahyun) dengan maksud agar supaya sertifikat yang telah diterbitkan diatas tanah yang berasal dari kakek Penggugat yang bernama Mamiq Djamilah yang kemudian terbit atas nama Tergugat I agar sertifikat tersebut dibatalkan dan dibalik namakan keatas nama orang yang berhak akan tetapi Tergugat I dengan berbagai alasan yang dibuat-buat tidak mau, bahkan sering dilakukan mediasi baik di Kantor Desa setempat maupun di Kantor Camat Keruak akan tetapi Tergugat I tetap bertahan dan tidak mau menyelesaikan secara baik-baik dan bahkan terahir pada tanggal 5 Pebruari 2020 Penggugat berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Kepala Dusun Peresak Jeropoto yang bernama JUNAIDI akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau menyelesaikannya secara baik-baik maka dalam keadaan terpaksa Penggugat mengajukan surat gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong dengan harapan akan mendapatkan keadilan;

25. Hal lain dan selebihnya akan Penggugat buktikan pada saat persidangan yang telah ditetapkan berlangsung;

Berdasarkan alasan yang terurai diatas, Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sawah seluas $\pm 0,720$ Ha (± 72 are), atas nama Mamiq Djamilah (kakek Penggugat) pipil Nomor 72, Percil No. 130, Klas III, terletak di Subak Telaga Ketangga, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan raya jurusan keruak tanjung luar;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Rumilang dan sawah L. Bahar;
 - Sebelah Timur : Parit/saluran air, pekarangan L. Hairuman, rumah Inaq Kani;
 - Sebelah Barat : Parit/saluran air, Tanah pekarangan MahirudinADALAH SAH MILIK PENGGUGAT berdasarkan tanah peninggalan dari Almarhum Mamiq Djamilah (Kakek Penggugat);
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Lalu Taat dan cucu dari Almarhum Mamiq Djamilah;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00004 yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Tergugat I (H. Lalu Mahyun, S.Ag.) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat maupun orang yang berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah sengketa atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
7. Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon di berikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi menghadap Kuasanya tersebut, dan Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi telah pula datang menghadap Kuasanya tersebut, sementara Tergugat II dalam Kompensi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat II dalam Kompensi telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat II dalam Kompensi tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus Manu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

A. Dalam Eksepsi.

1. KEWENANGAN ABSOLUT/ KEWENANGAN MENGADILI PERKARA A-QUO.

Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama oleh Tergugat.1 atas gugatan Penggugat No.30/Pdt.G/2020/PN.SEL, tertanggal 12 Maret 2020, Ternyata Pengadilan Negeri Klas I.B Selong tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, akan tetapi yang berwenang adalah PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam hal ini PTUN Mataram dengan alasan-alasan:

- 1.1. Bahwa pada posita nomor. 20, 21, dan 22, serta apa yang di minta di dalam Petitum nomor. 4 dan 5 yang tertulis dan terbaca isinya Penggugat sudah jelas sekali menilai dan meminta perbuatan Tergugat.1 dan 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan segala surat-surat dan atau hak yang melekat di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum, yang bila di maknai permintaandalam petitum ini termasuk di dalamnya ada Sertifikat Hak Milik atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. Tergugat.1 yang di terbitkan oleh Tergugat.2 pada tanggal 15 Oktober 2014 atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo, yang seharusnya oleh Penggugat sendiri di mintakan untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus di kesampingkan, bukan malah meminta untuk di batalkan oleh Pengadilan Negeri Klas I.B Selong, Yang sudah tentu menjadi kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam hal ini PTUN Mataram;
- 1.2. Dan upaya hukum itupun lebih dulu telah di tempuh sebelum perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I.B Selong oleh orang tua Penggugat bernama Lalu Taat dulu pernah menggugat



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Tergugat.2 dengan objek yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor. 00004, yang di terbitkan tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. Tergugat.1 dalam a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 4 Maret 2016 lalu dengan Nomor Perkara 8/G/2016/PTUN.MTR yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp454.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Atas putusan PTUN Mataram tersebut oleh Lalu Taat orang tua Penggugat dalam a quo melakukan upaya hukum banding ke PT.TUN Surabaya dengan nomor perkara 267/B/2016 PT.TUN.SBY pada tanggal 22 Agustus 2016 yang amaryapun menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Dengan demikian atas putusan dua tingkat tersebut oleh Lalu Taat orang tua Penggugat pada saat itu tidak lagi menempuh upaya hukum kasasi yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.00004, yang di terbitkan tanggal 15 Oktober 2014 oleh Tergugat.2 atas nama H. Lalu Mahyun,SA.g Tergugat.1 dalam perkara a quo sudahlah jelas penerbitannya tersebut berdasarkan hukum dan sah demi hukum, maka alasan dari Penggugat tersebut demi hukum beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima, karena Perbuatan Badan Pertanahan Nasioanal Lombok Timur Tergugat.2 tidak terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya SHM atas nama Tergugat.1 tersebut;

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (*verjaring*).

Bahwa adapun yang mendasari pertimbangan hukum dalam Putusan PTUN Mataram, yang dikuatkan oleh Putusan PT.TUN Surabaya sebagaimana eksepsi nomor.1 Tergugat.1 tersebut di atas adalah



dengan adanya masa tenggang waktu tentang hak untuk bisa mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara telah lewat sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berpijak dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sudahlah jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat.2) yang telah berjalan lebih kurang ± 7 tahun lamanya, terhitung sejak tanggal diterbitkannya sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri I.B Selong dalam perkara a quo, oleh sebab itu berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) PP no.24 tahun 1997 jo. pasal 32 PP 24/1997 yang berbunyi:

- Ayat (1) "Bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" dan -Ayat (2) "Bahwa apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak di terbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah maka syah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut";

Bahwa di karenakan gugatan penggugat telah lampau waktu (Verjaring), maka sudah selayaknya demi hukum dan keadilan gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

3. DALIL GUGATAN PENGGUGAT PADA POSITA DENGAN PETITUMNYA INKOSISTEN.

3.1. Bahwa bila membaca dan mencermati dari semua dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas arah dan tujuan atau ensensi hukum yang ingin di capai dalam mengajukan gugatan ini, terutama mengenai objek sengketa a quo sebagaimana posita Penggugat angka.1, dimana yang di jadikan tanah objek sengketa a quo saat ini justru di kuasai oleh Penggugat sendiri walaupun penguasaannya tanpa dasar yang jelas juga dengan



cara melawan hukum/ melawan hak orang lain dalam hal ini hak Tergugat.1;

- 3.2. Bahwa di samping faktanya demikian maka semakin jelas terlihat selain itu juga, tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya banyak berbicara tentang keberadaan dan mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik Tergugat.1 yang di terbitkan oleh Tergugat.2 dalam perkara a quo yang sudah nyata terbukti lebih dulu pernah di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Eksepsi nomor.1 Tergugat.1 di atas sehingga antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat adalah tidak tegas serta tidak saling mendukung ;

Dengan demikian Nampak antara Posita dan petitum gugatan serta ensensi tujuan gugatan yang hendak di capai Penggugat samar-samar tidak konsisten, tidak jelas, kontardiktif, ragu-ragu serta tidak runtut/ bertentangan satu sama lainnya dalam memformulasikan/ mengkonstruksikan gugatannya, di satu sisi berbicara perbuatan Tergugat.2 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana posita angka 20,21 dan 22, namun disisi lain petitum angka. 4 dan 5 tersebut menyatakan hukum surat-surat dan atau hak lain yang melekat pada tanah sengketa atas nama Tergugat.1 adalah tidak sah dan batal demi hukum, bila di maknai termasuk Sertifikat di dalamnya juga yang di mintakan tidak sah dan batal demi hukum, maka sudah selayaknya demi hukum dan keadilan gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

4. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAFASITAS SEBAGAI PENGUGAT (Error in Persona dalam bentuk Kualifikasi In Persona).

- 4.1. Bahwa penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan tanah objek sengketa saat ini, begitu juga dulu dengan almarhum orang tuanya bernama Lalu Taat, juga kakeknya penggugat bernama Mamiq Jamilah yang dulu hanya mengusai pada tahun 1981 atas dasar beli gadai dengan 1 ekor kuda beserta Cidomonya (grobaknya) yang sifatnya sementara dari Almarhum Mamiq Murti orang tua



Tergugat.1 sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

4.2. Bahwa adapun tanah objek sengketa dalam perkara a quo saat ini di kuasai oleh penggugat dengan menanam padi lantaran hanya status melanjutkan atau menggantikan sewa tahunan sebelumnya sejak pada tanggal 31 Oktober 2013 dari H.Miftahul Khaer alias H.Burhanudin yang sebelumnya membeli sewa tahunan dengan Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar selama 4 tahun dengan harga sewa Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)/pertahun yang menyisakan 1 tahun lagi masa sewa tahunan dari 4 tahun masa sewa tahunan sebelumnya pada waktu itu yang ketika itu sesudah lebih dulu di lakukan kesepakatan perdamaian atau penyerahan atas tanah objek sengketa a quo dari pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar kepada H.Lalu Mahyun, SA.g (Tergugat.1) sebagai pemiliknya yang sah;

Dengan adanya fakta hukum tersebut di atas sudah jelas penggugat tidak mempunyai kepentingan hak terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo, yang adapun penguasaanya saat ini terhadap tanah objek sengketa berdasarkan melanjutkan sisa sewa tahunan selama 1 tahun saja yang sifatnya sementara, dan selebihnya cara penguasaanyapun dengan cara melawan hak orang lain/melawan hukum, dengan demikian penggugat tidak ada kufasitas sama sekali sebagai penggugat guna mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo, sebagaimana:

Putusan MARI No.476 K/Sip/1972 tanggal 22 Oktober 1973 yang kaedah hukumnya: Penggugat bukan pemilik tanah, karena Penggugat asal bukan pihak bersangkutan dalam perkara (ia bukan pemilik tanah persil terperkara) gugatan Rekopensi terhadapnya tidak mungkin di kabulkan);

Putusan MARI No. 585 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang di benarkan Mahkamah Agung gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena HAK PENGGUGAT ATAS TANAH SENGKETA TIDAK JELAS;

Halaman 12 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Maka atas dasar tersebut sudah selayaknya demi hukum dan keadilan gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

5. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN SUBYEKTO (Plurium Litis Consortium)*.

5.1. Bahwa dalil penggugat pada posita nomor. 15 dan 16 yang mendalilkan telah adanya perdamaian Penggugat terhadap tanah objek sengketa dengan pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar yang bernama M.Saifullah dan H. Muh. Sahdim pada tanggal 6 Maret 2017, yang oleh Tergugat.1 menilai kalupun itu benar terjadi tindakan kedua Pengurus KUD BAHTERA HIDUP tersebut pada waktu itu hanya bertindak untuk atas nama dan kepentingan pribadinya masing- masing bukan bertindak dan mewakili untuk dan atas nama kepentingan seluruh anggota (ilegal) karena tidak melalui mekanisme rapat anggota sebagai pemegang tertinggi atas kebijakannya dalam sebuah badan hukum sebagaimana AD/ART KUD BAHTERA HIDUP tanjung Luar, dan itupun terjadi setelah jauh dilakukan serah terima atau kesepakatan perdamaian atas tanah objek sengketa a quo antara pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar dengan Tergugat.1 yaitu pada tanggal 14 Agustus 2013, maka dengan adanya klaim Penggugat berdasarkan adanya perdamaian dengan M. Syaifullah dan H. Moh Sahdim tersebut pada tanggal 6 Maret 2017, maka seharusnya oleh Penggugat berkewajiban secara hukum demi sempurnanya formalitas sebuah gugatan, sudah selayaknya untuk menarik Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar yaitu M. Syaifullah dan H. Muh. Sahdim sebagai pihak dalam perkara a quo guna bisa menggunakan hak jawabnya di depan sidang, sekaligus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menjamin adanya kebenaran dari dua kesepakatan perdamaian yang di buat tersebut kepada siapa, maka dengan itu tidak di tariknya Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar yaitu M. Syaifullah dan H. Muh. Sahdim sebagai pihak dalam perkara a quo;

5.2. Bahwa di samping itu juga di atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo saat ini di samping ada tanaman padi milik dari Penggugat, secara factual terdapat juga bangunan gudang produksi batu- bata milik orang lain atas nama LALU KHAERUMAN yang sudah seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;



Dengan demikian dengan tidak di tariknya Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar yaitu M. Syaifullah dan H. Muh. Sahdim dan Lalu Khaeruman sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana:

Putusannya Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 yang kaedah hukumnya : Bahwa tidak dapat di terima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di gugat akan tetapi tidak di gugat;

Putusannya Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1975 yang kaedah hukumnya : menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;

Maka atas dasar tersebut sudah selayaknya demi hukum dan keadilan gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

6. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libele*) TENTANG OBJEK HUKUM.

Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama oleh Tergugat.1 atas gugatan Penggugat No.30/Pdt.G/2020/PN.SEL, tertanggal 12 Maret 2020, tentang objek hukum pada posita nomor .1 Penggugat dalam perkara a quo tentang identitas, letak luas, dan batas-batas dari tanah objek sengketa adalah salah, tidak jelas alias kabur dan ini semakin menunjukan kelemahan penggugat dimana hanya mendalilkan atas pipil dan persil dari Mamiq Jamilah kakek dari Penggugat dengan memakai batas- batas yang baru saat ini, karena ketidaktahuanya dengan batas- batas lama berdasarkan pipil tersebut, walaupun saat ini tanah objek sengketa dalam penguasaan Penggugat tetapi penguasaannya itupun dengan cara tidak sah dan melawan hak orang lain/ hukum yang nota bene milik sah Tergugat.1;

Untuk lebih jelasnya adapun perbedaan tentang identitas tanah objek sengketa dalam perkara a quo baik letak, luas dan batas- batasnya sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang tanah objek sengketa dalam perkara a quo:

Tanah sawah seluas ± 0.720 .Ha (± 72 Are) atas nama Mamiq Jamilah Pipil No.72, Persil No.130 Klas III, Subak Telage Direk II terletak di Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur,



dengan batas- batasnya sebagai berikut sebagaimana gugatan penggugat:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan Keruak- Tanjung Luar.
- Sebelah Selatan : Tanah Rumilang dan Lalu Bahar.
- Sebelah Timur : Parit/saluran air,pekarangan L.Haeruman, rumah inaq Kani.
- Sebelah Barat : Parit/ saluran air,Tanah pekarangan Mahirudin.

6.2.Bahwa sementara adapun tanah sawah Tergugat.1 sebelumnya adalah seluas ± 0.775 berdasarkan Persil No. 563 Klas III, terletak di kesubakan Ketangga Direk II, Dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atas nama Mamiq Murti orang tua Tergugat.1 dalam dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya.
- Sebelah Timur: Tanah Pecatu..
- Sebelah Selatan : Sawah Milik Sukur.
- Sebelah Barat : Telabah;

Akan tetapi setelah bersertifikat berdasarkan SHM No. 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu. Mahyun, S.Ag (Tergugat.1) dengan menjadi luas rielnnya saat ini 6884 M2 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Empat Meter Persegi), dengan batas- batas rielnnya saat ini sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Raya Keruak- Tanjung Luar.
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Misnaini.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Burhanudin
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Sakmah sekarang tanah Mahirudin.

Atas adanya kesalahan dan perbedaan yang signifikan,tentang identitas baik letak, luas, batas- batas, terutama letak kesubakaanya yang tidak jelas sebab tidak terdapat nama kesubakan Telage direk II dan sama sekali, akan tetapi yang ada hanya nama kesubakan Ketangge direk II sejak dulu tanpa pernah berubah sampai sekarang, mengingat karena ini penting dan prinsip dalam menentukan dari identitas fisik secara factual dari tanah objek sengketa dalam suatu perkara, maka akibatnya gugatan penggugat menjadi samar-samar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias kabur dan tidak jelas, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima, sebagaimana;

Putusan MA- RI No.81.K/Sip/1971. Tanggal 9 Juli 1975: Karena setelah di lakukan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah MA, tanah yang di kuasai oleh tergugat ternyata tidak sama batas- batas dan luasnya dengan apa yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima,

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat. 1 mohon agar segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam Eksepsi secara mutatis dan mutandis di atas, mohon dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat.1 menolak seluruh dalil- dalil penggugat, kecuali hal- hal yang secara nyata tegas di akui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat.1 membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat pada posita nomor.1, dan 2 yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah sawah milik Penggugat berdasarkan peninggalan dari kakeknya yang bernama Mamiq Jamilah adalah tidak benar, sebab tidak ada satupun bukti alas hak yang mendasari dan menunjukan tanah objek sengketa dalam a quo adalah tanah milik dari Mamiq Jamilah kakek dari Penggugat;

Sebaliknya yang benar adalah tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah sah milik Tergugat.1 peninggalan orang tuanya bernama Mamiq Murti yang dulu di peroleh dengan cara membuka lahan atas tanah Negara atau Governor Ground (GG) yang secara terus menerus dengan dikelolanya sendiri, yang atas dasar tersebut diberikan oleh Pemerintah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 November 1969 di berikan atas nama Mamiq Murti orang tua Penggugat yang sebelumnya secara terus menerus dalam penguasaan dan dikerjakan oleh Almarum Mamiq Murti orang tua Tergugat.1 dulu semasa hidupnya sampai dengan sekitar tahun 1981, setelah itu lalu pernah di gadaikan kepada Mamiq Jamilah kakek Penggugat semasa hidupnya dengan 1 ekor kuda beserta Cidomo (gerobaknya) yang hanya sifatnya sementara, tetapi tidak lama kemudian pada tahun 1982

Halaman 16 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tebus kembali dengan harga gadai yang sama sebelumnya dan telahpun di terima dengan baik pada saat itu oleh Mamiq Jamilah kakek Penggugat, akan tetapi pada saat sudah di tebus kembali oleh Mamiq Murti orang tua Tergugat.1 tersebut, tiba-tiba tanpa ada dasar hak yang jelas dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya yang sah atas tanah objek sengketa a quo telah di pindahtanggankan dan ketika itu sudah dalam penguasaan pihak lain yaitu KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar dengan telah mendirikan bangunan Gudang Garam Yodium di atas tanah objek sengketa a quo dan itupun berlangsung cukup lama sekitar \pm 31 tahunan sejak tahun 1982 sampai tahun 2013, hingga sampai meninggalnya Mamiq Murti orang tua Tergugat.1 pada tahun 2010 belum juga menerima pengembalian tanah objek sengketa a quo miliknya tersebut yang sebelumnya pernah di gadaikan kepada Mamiq Jamilah (kakek dari Penggugat), lalu setelah itu pada akhirnya ketika kegiatan usaha garam yodium atau aktifitas KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar sudah tidak aktif lagi, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan surat kesepakatan perdamaian antara pihak KUD BAHTERA HIDUP MAKMUR Tanjung Luar dalam hal ini di wakili oleh Ketua Pengurusnya bernama H.Muh. Syahdim dengan H.Lalu Mahyun Tergugat.1 terhadap tanah objek sengketa a quo yang selama ini dalam penguasaan KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar telahpun di serahterimakan dengan baik kepada Tergugat.1 sebagai anak dari Mamiq Murti yang sebelumnya di ketahui sebagai pemilik yang sah berdasarkan alas hak serta surat-surat yang ada terhadap tanah objek sengketa a quo, adapun ketika serah terima atau kesepakatan perdamaian tersebut berlangsung di Kantor Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan di saksi dan di hadiri oleh Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar, Penggugat, Badan Pengawas Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dusun Montong Belai Timur, Kepala Desa Montong Belai, Kepala Desa Tanjung Luar, dan Camat Keruak waktu itu, hanya saja ketika kesepakatan perdamaian atau serah terima tersebut terjadi, tanah objek sengketa a quo sebelumnya masih dalam status sewa tahunan tinggal 1 tahun dari sewa tahunan sebelumnya 4 tahun oleh KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar kepada H. Miftahul khaer alias H.Burhanudin dengan harga sewa Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)/tahun ketika itu, namun tepatnya pada tanggal 31 Oktober

Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



2013 ketika Penggugat mendengar informasi tentang sudah dilakukan serah terima atau kesepakatan perdamaian atas tanah objek sengketa a quo tersebut, di samping itu juga mendengar tentang masa sewa tahunan yang menyisakan 1 tahun lagi, maka oleh Penggugat menggunakan kesempatan tersebut atas dasar petunjuk dari orang yang mengaku pengacaranya bernama pak didi dengan segera dan secara diam-diam mendatangi dan membujuk H.Fathul Khaer alias H.Burhanudin sebagai pemegang sewa tahunan pada saat itu untuk melanjutkan atau menggantikan sewa tahunan yang tersisa 1 tahun lagi dengan menyerahkan uang pengganti sewa untuk sisa 1 tahun tersebut Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), sebagai dasar Penggugat bisa masuk dan mengklaim tanah objek sengketa a quo tersebut waktu itu, hingga akhirnya atas dasar itulah Penggugat masuk dan menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa a quo yang nota bene milik Tergugat.1 yang merupakan tanah peninggalan orang tuanya bernama Mamiq Murti, yang sebelumnya juga lebih dulu telah di serah terimakan oleh pengurus KUD BAHTERA HIDUP dengan Tergugat.1 pada saat itu;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita nomor. 3,4,5,6, dan 7 oleh Tergugat.1 kesemuanya membantah dan tidak perlu di tanggapi secara rinci satu persatu karena sudah cukup jelas dan tegas dalil bantahan dan jawaban Tergugat.1 telahpun terkaper dalam dalil bantahan dan jawabannya pada nomor. 3 di atas karena semua dalil Penggugat pada posita nomor-nomor tersebut tentang peristiwa hukumnya adalah terlalu di buat-buat dan mengada-ada karena sama sekali tidak pernah terjadi atau tidak benar adanya;

Tetapi yang benar adalah tanah objek sengketa a quo tersebut adalah milik sah dari Mamiq Murti orang tua Tergugat.1 yang dulu di peroleh dengan cara membuka lahan atas tanah Negara atau Governor Ground (GG) yang secara terus menerus dengan dikelolanya sendiri, yang atas dasar tersebut diberikan oleh Pemerintah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 November 1969 di berikan atas nama Mamiq Murti orang tua Penggugat yang sebelumnya secara terus menerus dalam penguasaan dan dikerjakan oleh Almarum Mamiq Murti orang tua Tergugat.1 dulu semasa hidupnya dengan luas ± 0.775 berdasarkan Persil No. 563 Klas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, terletak di kesubakan Ketangga Direk II, Dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang luas sekarang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu. Mahyun, S.Ag (Tergugat.1) seluas 6884 M2 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Empat Meter Persegi);

5. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita nomor.8, dan 9 oleh Tergugat.1, mengakui dan memanglah benar pada saat sesudah lebih dulu terjadi kesepakatan perdamaian atau serah terima atas tanah objek sengketa dalam a quo oleh pengurus KUD BAHTERA HIDUP tanjung Luar kepada Tergugat.1 pada tanggal 14 Agustus tahun 2013 status tanah objek sengketa sebelumnya masih dalam status sewa tahunan yang menyisakan 1 tahun lagi sewa tahunan dari 4 tahun masa sewa sebelumnya sebagaimana dalil jawaban dan bantahan Tergugat.1 nomor. 3 di atas.
6. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita nomor.10, 11, 12 oleh Tergugat.1 tidaklah benar, karena baik oleh Penggugat, orang tuanya bernama Lalu Taat, juga dengan M.Syaifullah tidak pernah bertemu apalagi dengan H. Miftahul Khaer alias H.Burhanudin untuk membicarakan tentang masalah menggantikan sisa sewa yang tersisa 1 tahun lagi sama sekali tidak pernah terjadi pertemuan tentang hal tersebut, hanya saja penggugat sendirilah yang mendatangi beberapa kali untuk membujuk H. Miftahul Khaer alias H.Burhanudin untuk di gantikan melanjutkan sisa sewa tahunan yang tersisa 1 tahun lagi terhadap tanah objek sengketa a quo waktu itu;
7. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita nomor.13, 14, oleh Tergugat.1 akui dan memang benar Penggugat atas saran dan akal-akalan dari seorang yang mengaku pengacaranya bernama pak didi pada saat itu dengan niat jahat/ niat tidak baik menyuruh Penggugat melanjutkan sisa 1 tahun tersebut dari H.Miftahul Khaer alias H.Burhanudin untuk di lanjutkan sebagai salah satu cara memasuki dan bertahan serta mengklaim tanah objek sengketa dalam a quo menjadi hak miliknya saat itu pada tanggal 31 Oktober 2013 yang lalu;
8. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita nomor.15,dan 16, oleh Tergugat.1 membantah dan tidaklah benar dan hanya mengada-ada yang merupakan sebuah rangkaian kebohongan Penggugat saja;

Halaman 19 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita nomor.17,dan 18, oleh Tergugat.1 mengakui dan memang benar karena Tergugat.1 sendiri pernah melaporkan Ke Polres Lombok Timur atas perbuatan Lalu Taat orang tua Penggugat saat itu karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan yang mengakibatkan tanaman tembakau milik Tergugat.1 pada tahun 2015 lalu yang di tanam di atas tanah objek sengketa dalam a quo yang nota bene hak miliknya Tergugat.1 yang ketika itu telahpun mengantungi sertifikat hak milik yang terbit pada tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Tergugat.1 sendiri, yang oleh Lalu Taat orang tua Penggugat secara diam-diam memasukan air secara berlebihan terhadap tanaman tembakau tersebut sehingga menjadi tergenang mengakibatkan tanaman tembakau tersebut layu dan mati;
10. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita nomor.19 oleh Tergugat.1 tidak perlu di tanggapi sebab semuanya itu tidak benar dan mengada-ada dan juga merupakan dalil-dalil ulangan saja;
11. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita nomor.20 oleh Tergugat.1 tidak benar, sebab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat.2) menerbitkan SHM atas nama H. Lalu Mahyun,SA.g (Tergugat.1) terhadap tanah miliknya yang sah yaitu tanah objek sengketa dalam perkara a quo sudahlah melalui proses ataupun prosedur yang benar karena telah melalui tahapan- tahapan dengan persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan dalam Peraturan Perundang- undangan yang benar, yang juga juga secara factual memiliki surat surat sebagai alas hak dan bukti fisik terhadap tanah objek sengketa saat itu, sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat.2) dalam menerbitkan Serifikat Hak Milik atas nama Tergugat.1tersebut sudah tepat dan benar, dan bukanlah dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita nomor.21, dan 22 oleh Tergugat.1 adalah tidak benar, dan tidak perlu di tanggapi sebab telah terjawab pada jawaban dan bantahan Tergugat.1 nomor. 11 tersebut di atas;
13. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita no.23, dan 24 oleh Tergugat.1 adalah semuanya tidak benar dan tidak perlu di tanggapi karena juga merupakan dalil ulangan saja, adapun pada sekitar akhir tahun 2015 lalu oleh Lalu taat bersama Penggugat masuk dan menguasai secara paksa (ilegal) atau dengan cara melawan hak orang



lain yaitu hak Tergugat.1 serta sampai tidak mau keluar dari tanah objek sengketa milik Tergugat.1 dengan berbagai cara kekerasan dan intimidasi dengan membayar orang dan sampai Lalu Taat orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2018 lalu yang kemudian tetap di lanjutkan penguasaannya oleh Penggugat sendiri sampai sekarang;

14. Bahwa dari semua dalil jawaban dan bantahan tersebut pada poin-poin di atas akan Tergugat.1 buktikan pada saat pembuktian nanti;

II. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Tergugat.1 dalam Konpensi mohon di sebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi untuk keadilan dalam perkara ini, dan segala dalil-dalil yang di uraikan dalam Eksepsi dan jawaban serta bantahan yang telah di pergunakan dalam Konpensi di atas mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonpensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi sekarang ini;
2. Bahwa Mamiq Murti orang tua Penggugat Rekonpensi semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah sebagai berikut;

2.1. Bahwa adapun tanah sawah di maksud adalah seluas ± 0.775 berdasarkan Persil No. 563 Klas III, terletak di kesubakan Ketangga Direk II, Dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atas nama Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Pecatu..
- Sebelah Selatan : Sawah Milik Sukur.
- Sebelah Barat : Telabah.

2.2. Bahwa adapun tanah sawah peninggalan Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi tersebut dalam posita nomor.2, sub 2.1. di atas sekarang ini telapun bersertifikat atas nama anaknya yaitu (Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi) sebagaimana SHM No. 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu. Mahyun, S.Ag (Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi) dengan luas 6884 M2 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Keruak- Tanjung Luar.
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Misnaini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah H. Burhanudin.
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Sakmah sekarang tanah Mahirudin.

Selanjutnya mohon pula di sebut sebagai objek sengketa dalam Rekonsensi, sebagaimana obyek sengketa yang di maksud oleh Penggugat dalam Konpensasi/ Tergugat dalam Rekonsensi tersebut sebelumnya dalam Konpensasi;

3. Bahwa terhadap tanah objek sengketa di atas sebelumnya oleh Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat.1 dalam Konpensasi dulu di peroleh dengan cara membuka lahan atas tanah Negara atau Governor Ground (GG) yang secara terus menerus dikelolanya sendiri, yang kemudian atas dasar tersebut lalu di berikan oleh Pemerintah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 November 1969 di berikan ke atas nama Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat.1 dalam Konpensasi;
4. Bahwa sesudah itu pada sekitar tahun 1981 s/d 1982 oleh Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat.1 dalam Konpensasi sendiri pernah menggadaikannya tanah objek sengketa miliknya tersebut seseorang bernama Mamiq Jamilah kakek dari Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konpensasi dengan 1 ekor kuda beserta cidomonya (gerobaknya), akan tetapi tidak lama di tebus kembali dengan harga yang sama dan telahpun diterima dengan baik oleh Mamiq Jamilah kakek dari Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi sebagai penerima gadai pada saat itu, akan tetapi sesudah di tebus kembali tanah objek sengketa a quo yang nota bene milik dari Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat.1 dalam Konpensasi ternyata terhadap tanah objek sengketa tersebut telahpun secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat.1 dalam Konpensasi sebagai pemiliknya telah di pindahtangankan dengan dasar yang tidak jelas, tanpa hak dan melawan hukum kepihak lain yaitu kepada KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar, yang pada ketika itu telah mendirikan Gudang Garam Yodium di atas tanah objek sengketa milik Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat.1 dalam Konpensasi dan penguasaanya itupun berlangsung cukup lama sekitar ±31 tahunan sampai meninggalnya Mamiq

Halaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murti orang tua Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 terhitung sejak tahun 1982 s/d 2013, sampai meninggalnya Mamiq Murti orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi pada tahun 2010 belum pernah menerima pengembalian atas tanah sawah miliknya yang dulu pernah di gadaikannya sebelumnya kepada Mamiq Jamilah Kakek dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tersebut;

5. Bahwa dalam perjalannya pada saat objek sengketa masih dalam penguasaan KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar, sekitar tahun 2013 yang ketika itu aktifitas usahanya khususnya garam beryodium tersebut sudah mulai menurun dan akhirnya mati tidak beroperasi lagi, dari sejak itu oleh pihak pengurus KUD BAHTERA HIDUP sendiri berinisiatif untuk menyelesaikan salah satu aset atau inventarisnya yaitu atas tanah objek sengketa a quo yang telah di kuasainya selama ±31 tahunan tersebut untuk di inventarisir guna di jadikan asetnya, akan tetapi pada saat itu karena tidak adanya bukti-bukti kuat dasar cara perolehan dan penguasaannya terhadap tanah objek sengketa a quo tersebut, maka oleh pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar menanyakan dan berkonsultasi ke Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Timur, dan atas petunjuk Dinas Koperasi Lombok Timur pada saat itu karena tidak ada dasar yang kuat untuk di jadikan tanah objek sengketa a quo kedalam aset KUD BAHTERA HIDUP sebaiknya harus di cari tahu saja siapa pemiliknya yang sah untuk di serahkan dan di kembalikan atas tanah objek sengketa tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, dan akhirnya atas petunjuk tersebut dari Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Timur kemudian oleh pengurus KUD BAHTERA HIDUP segera membentuk tim pencari fakta atas kepemilikan tanah objek sengketa a quo, dan pada saat itu segera dibentuk tim 11 guna menelusuri dan mencari siapa pemiliknya dan di mana keberadaan pemiliknya serta atas nama siapa, oleh karena di ketahui tanah objek sengketa tersebut berada di wilayah Desa Montong Belai yang sebelumnya dulu menjadi bagian dari Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur lalu oleh tim 11 ahinya melakukan penelusuran ke kantor Desa Selebung Ketangga sebagai tempat wilayah letak objek sengketa dulu dan menanyakan kepada mantan mantan Pejabat Kepala Desa Selebung Ketangga yang pernah menjabat waktu itu yang kemudian dari keterangan semuanya sumber-sumber tersebut bahwa tanah objek sengketa a quo di ketahui atas nama Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam



Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Kopensi kemudian di tambah lagi dengan adanya di temukan surat-surat alas hak dari tanah objek sengketa a quo atas nama Mamiq Murti orang tua dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi yang ketika itu di ketahui Mamiq Murti sudah meninggal dunia pada tahun 2010 yang beralamat di kwang datuk, Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atas dasar temuan tim 11 dan fakta-fakta tersebut oleh Pengurus KUD BAHTERA HIDUP sebelumnya melakukan musyawarah guna sebagai dasar membuat payung hukum untuk di jadikan dasar untuk di serahkan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi sebagi anak dari Almarhum Mamiq Murti, dan adapun dasar-dasar dan alasan yang telah di sepakati dalam musayawarah oleh pengurus KUD BAHTERA HIDUP tersebut saat itu guna menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada pemiliknya yang sah yaitu Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi adalah sebagai berikut:

- 5.1. Atas dasar pertemuan/musyawarah antara H. Lalu Mahyun (Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Kopensi) dengan Pengurus dan Badan Pengawas KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 bertempat di Kantor Desa Montong Belai;
- 5.2. Atas dasar rekomendasi tim 11 yang telah di bentuk;
- 5.3. Atas dasar Surat Kuasa anggota KUD BAHTERA HIDUP pada rapat anggota khusus pada hari senin tanggal 5 Agustus 2013 di Tanjung Luar, yang dihadiri hampir 200 anggota yang hadir, di hadir juga oleh Badan Pengawas Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Timur, Kepala Desa Tanjung Luar, Kepala Desa Montong Belai, dan camat Keruak;
- 5.4. Atas dasar SK Pengurus Tentang Pembentukan Panitia khusus Penyelesaian Status tanah milik KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar;
6. Bahwa sebagaimana atas dasar dan alasan- alasan sebagaimana posita Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi nomor. 5 di atas, tepatnya tanggal 14 Agustus 2013 terjadi serah terima sebagaimana surat pernyataan kesepakatan perdamaian atas tanah objek sengketa a quo oleh pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar dengan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Montong Belai yang di hadir dan di saksi oleh Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar, Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi, Badan Pengawas Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dusun Montong Belai Timur, Kepala Desa Montong Belai, Kepala Desa Tanjung Luar, dan Camat Keruak waktu itu, hanya saja ketika serah terima tersebut terjadi, status tanah objek sengketa masih dikerjakan oleh H.Miftahul Khaer alias H. Burhanudin atas dasar sewa tahunan sebelumnya selama 4 tahun dengan sewa/tahunnya Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Ribu Rupiah) dari KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar yang ketika penyerahan atau kesepakatan perdamaian tersebut terjadi yang hanya menyisakan 1 tahun lagi sewa tahunan tersebut, mendengar informasi tentang telah di lakukan serah terima atas tanah objek sengketa dan informasi tinggal 1 tahun lagi sisa sewa tahunan ketika itu oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi atas suruhan dari seseorang yang mengaku pengacaranya bernama pak didi lalu di manfaatkan dengan baik dengan secara diam- diam mendatangi beberapa kali H.Miftathul Khaer alias H.Burhanudin untuk di gantikan atau melanjutkan sisa sewa tahunan yang tinggal 1 tahun dengan memberikan uang pengganti sewa Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Ribu Rupiah) saat itu, atas dasar tersebut maka sejak tanggal 31 Oktober 2013 atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo masuk dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat Konpensi berdasarkan melanjutkan sisa sewa tahunan yang tersisa 1 tahun lagi sewa tersebut waktu itu;

7. Bahwa ketika dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat Konpensi sejak tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan melanjutkan sisa sewa tahunan yang menyisakan 1 tahun lagi masa sewa dari 4 tahun sebelumnya dari H.Miftahul Khaer Alias H.Burhanudin sebagaimana posita Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat.1 dalam Konpensi nomor.6 di atas yang terhitung akan berakhir pada bulan oktober 2014 untuk kemudian harus di kembalikan dan di serahkan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi sebagai pemilik yang sah dari tanah objek sengketa, namun sampai waktunya telah berakhir itupun tidak juga di serahkan dan di kembalikan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, malah sampai awal tahun 2015 tidak juga dikembalikan dan di serahkan oleh Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat Konpensi

Halaman 25 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, padahal sudah di ketahui sebelumnya berdasarkan kesepakatan perdamaian terhadap tanah objek sengketa a quo sudah diserahkan oleh KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi sendiri waktu itu;

8. Bahwa dengan telah habisnya sisa melanjutkan sewa tahunan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi sebagaimana posita nomor.7 di atas terhadap tanah objek sengketa a quo tidak juga mau dikembalikan dan di serahkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang merupakan hak milik sah dari Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi yang ketika itu sebelumnya sudah dimengantungi Sertifikat Hak Milik Nomor. 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu. Mahyun, S.Ag sendiri (Penggugat Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi), maka dengan dasar itu sekitar tahun 2015 tersebut Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi mengambil alih dan menguasai serta mengerjakan tanah objek sengketa yang nota bene adalah hak miliknya yang tidak mau di serah kan kembali oleh Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi atas tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan orang tuanya bernama Mamiq Murti yang sudah di serahkan sebelumnya oleh KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar dan sudah bersertifikat hak milik pada saat itu;
9. Bahwa setelah Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi dapat mengambil alih dan menguasai serta mengerjakan tanah objek sengketa pada tahun 2015 waktu itu, lalu di tanami tembakau, namun oleh Lalu Taat orang tua Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi pada saat itu tidak terima, sehingga oleh orang tua Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi melakukan pengerusakan terhadap tanaman tembakau milik Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi dengan secara diam-diam telah memasukan air secara berlebihan membuat tanaman tembakau tersebut menjdi tergenang yang akhirnya mengakibatkan layu dan mati, dan dari sejak itu tanah objek sengketa a quo dengan cara demikian kembali di ambil alih dan di kuasai oleh Lalu Taat orang tua Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi dengan menggunakan berbagai cara kekerasan dan intimidasi;
10. Bahwa atas perbuatan Lalu Taat orang tua Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi tersebut sebagaimana posita nomor. 9 di atas

Halaman 26 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi langsung melaporkan ke Polres Lombok Timur atas laporan tindak pidana Pengerusakan tepatnya pada tanggal 21 Januari 2016, dan ketika laporan tersebut dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Lalu Taat orang tua Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat Konpensi segera melakukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor. 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama L. Mahyun, S.Ag Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi tersebut dengan mendaftarkan gugatan ke PTUN Mataram dengan objek yang sama yaitu sertifikat atas nama Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi yang di di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur (Tergugat.2 dalam Konpensi) pada tanggal 4 Maret 2016 dengan perkara nomor. 8/G/2016/PTUN.MTR yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 454.000 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Atas putusan PTUN Mataram tersebut Lalu Taat orang tua Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi melakukan upaya hukum banding ke PT.TUN Surabaya dengan nomor perkara 267/B/2016 PT.TUN.SBY pada tanggal 22 Agustus 2016 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Dengan demikian atas putusan dua tingkat tersebut oleh Lalu Taat orang tua Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi pada saat masih hidup dulu tidak lagi menempuh hukum kasasi yang mana putusan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.00004, yang di terbitkan tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu Mahyun,SA.g Penggugat Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi dalam perkara a quo, maka penerbitan sertifikat tersebut adalah sah demi hokum tidak dapat di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa kendatipun sudah tau sebagai pihak yang kalah sebagaimana posita nomor 10 di atas oleh Lalu taat orang tua Tergugat dalam

Halaman 27 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi bersama-sama dengan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi tetap menguasai serta tidak mau keluar dari tanah objek sengketa milik Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Kompensi dengan berbagai cara kekerasan dan intimidasi dengan membayar orang, dan sampailah Lalu Taat meninggal dunia pada tahun 2018 lalu, yang kemudian penguasaannya tetap di lanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi sampai sekarang;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi masih menguasai tanah objek sengketa milik dari Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Kompensi tersebut pada posita 11 di atas lalu kemudian kembali oleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Kompensi melaporkan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi ke Polres Lombok Timur pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan dasar laporan memakai/ memasuki tanah milik orang lain yang berhak atau peyerobotan atas tanah milik orang lain dengan melawan hukum dan hak orang lain dan ketika proses laporan tersebut berjalan, lalu pada saat itu juga gugatan perdata pertama di daftarkan di Pengadilan Negeri Klas I.B Selong dengan Penggugat Lalu Mulyadi adiknya Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi dalam a quo dengan Perkara Nomor.13/Pdt.G/2020/PN.SEL pada tanggal 31 Januari 2020, namun ketika sampai pada saat tahap mediasi di Pengadilan Negeri Klas I.B gugatan tersebut telah di cabut, dan proses pidananya tetap berjalan dan sampai akhirnya di sidangkan dengan hakim tunggal dari Pengadilan Negeri I.B Selong yaitu Bapak Timur Agung Nugroho, SH.M.Hum di ruang sidang Polres Lombok Timur, namun terdakwa atas nama Lalu Haerudin yang juga Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi dalam perkara a quo tidak pernah mau menghadiri sidang walaupun sudah di panggil oleh Penuntut Umum/ Penyidik Polres Lombok Timur namun tetap tidak pernah mau hadir tanpa alasan yang jelas (tidak Koferativ) sebagaimana Putusan Pasal 22 KUHP Nomor:12/pid.c/2020/PN.Sel. dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan proses penuntutan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Lalu HAERUDIN Bin LALU TAAT tidak dapat di terima;



2. Memerintahkan berkas perkara Terdakwa tersebut kepada Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas dasar laporan pidana sampai persidangan tersebut ahirnya oleh Lalu Haerudin yaitu Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konpensasi dalam perkara a quo mendaftarkan gugatan perdata kembali yaitu sebagaimana dalam perkara a quo, yang mana dalil gugatannya persis sama sebagaimana dalil gugatan perkara sebelumnya atas nama penggugat adiknya bernama L. Mulyadi sebagai Penggugat pada gugatan pertama yang telah di cabut sebelumnya, ini semakin menunjukkan alasan dan tidak ada dasarnya Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konpensasi mengajukan gugatan yang penuh dengan kebohongan, tidak dan terkesan mengada-ada;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonsesi/ Penggugat dalam Konpensasi sebagaimana semua dalil- dalil gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat.1 dalam Konpensasi uraikan tersebut di atas dalam gugatan Rekonsensi ini, maka perbuatan dan segala tindakan dari Tergugat dalam Rekonsesi/ Penggugat dalam Konpensasi dalam menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa dalam perkara a quo dengan berbagai cara serta memaksakan kehendaknya atas hak orang lain terhadap tanah objek sengketa dalam a quo yang secara yuridis dan secara defacto nota bene hak milik dari Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat.1 dalam Konpensasi dengan cara yang tidak di benarkan oleh hukum dengan melawan hak orang lain serta tanpa dasar dan alas hak yang kuat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
14. Untuk itu segala surat-surat yang timbul dan melekat di atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang atas nama Tergugat Rekonsensi/ Penggugat dalam Konpensasi ataupun atas nama orang lain adalah cacat yuridis, tidak sah serta tidak mempunyai nilai kekuatan hukum mengikat dan haruslah di batalkan atau setidaknya-tidaknya haruslah di kesampingkan;
15. Bahwa karena oleh tanah objek sengketa dalam Penguasaan Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konpensasi dengan tetap di pertahankan secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya oleh Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konpensasi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara a quo beserta segala



tanaman atau apapun yang ada melekat di atasnya dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat.1 dalam Kompensi agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah objek sengketa kepada orang lain dan demi menghindari gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat.1 dalam Kompensi nanti mengalami illusoir atau hampa, maka cukup beralasan mohon kiranya Kepada Bapak/ Ibu Pengadilan Negeri Klas I.B Selong, melalui yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri I.B Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan atas berbagai kecurangan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tersebut berkenan dan cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah objek sengketa dalam a quo;

Berdasarkan Eksepsi dan jawaban serta bantahan Tergugat.1 dalam Kompensi, begitu pula atas dalil- dalil gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tersebut di atas baik dalam kompensi ataupun dalam Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI.

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri IB Selong tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
4. Menghukukm Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan jawaban bantahan Tergugat.1 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat.1, dan Tergugat.2 adalah bukan perbuatan melawan hukum;



4. Menghukukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang di letakan di atas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan hukum atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi adalah tanah sawah milik Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama L. Mahyun, S.Ag (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi) dengan luas 6884 M2 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Empat Meter Persegi), dari luas asalnya seluas \pm 0775 berdasarkan Persil No. 563 Klas III, terletak di kesubakan Ketangga Direk II, Dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atas nama Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi adalah tanah sawah yang di peroleh dari peninggalan orang tuanya Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Konpensi bernama Mamiq Murti dengan batas- batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Keruak- Tanjung Luar.
 - Sebelah Timur : Tanah Inaq Misnaini.
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Burhanudin.
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Sakmah sekarang tanah Mahirudin.
4. Menetapkan hukum Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi adalah anak dari Almarhum Mamiq Murti yang sudah meninggal dunia pada tahun 2010 adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo.
5. Menyatakan hukum segala surat-surat dan Sertifikat Hak Milik No. 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H.Lalu. Mahyun, S.Ag Penggugat Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Konpensi atas tanah objek sengketa a quo yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur adalah sah demi hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum dulu sekitar tahun 1981 s/d 1982 Mamiq Jamilah kakek dari Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi



pernah menguasai tanah objek sengketa berdasarkan beli gadai dari Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Kompensi yang sementara sifatnya;

7. Menyatakan hukum dulu pada tahun 1982 Mamiq Jamilah kakek dari Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi yang memindahtangankan tanah objek sengketa baik dengan jual beli, gadai menggadai, atau sebagai tanggungan jaminan kepada KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar atau kepada siapapun tanpa sepengetahuan dan seizin dari Mamiq Murti orang tua Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Kompensi sebagai pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah;
8. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Pengugat dalam Kompensi menguasai tanah objek sengketa berdasarkan dengan cara melanjutkan sisa sewa tahunan dari H. Miftahul Khaer Alias H.Burhanudin yang menyisakan tinggal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2013 adalah yang sementara sifatnya.
9. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi telah menguasai tanah objek sengketa yang nota bene milik sah dari Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat.1 dalam Kompensi dalam perkara a quo sampai saat ini baik di peroleh atas dasar gadai mengadai, jual beli atau cara apapun lainnya dan atau tanpa alas hak dan melawan hak orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan segala surat- surat dan hak lainnya yang melekat di atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi ataupun atas nama orang lain yang tidak berhak adalah tidak sah, cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan haruslah di batalkan atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;
11. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam a quo kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat.1 dalam Kompensi sebagai pemiliknya yang sah secara sukarela dan tanpa beban apapun serta dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
12. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 21 April 2020, sementara itu Kuasa Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tentang kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, khusus mengenai kewenangan absolute;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Sel;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Kepala luran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 12 Pebruari 1969 berupa pipil No. 72 , persil No. 130, Klas III seluas 0,72 Ha (72 are) atas nama Mq. Djamilah diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/18/Pem/2020 tanggal 30 Januari 2020 dari Pejabat Kepala Desa Selebung Ketangga , diberi tanda P –2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 23 Januari 2014, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Lalu Taat, Bintang Oros, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Januari 2014, diberi tanda P – 5;

Halaman 33 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan dari Kepala Dinas Luar Tk. II Ipeda Selong tanggal 30 April 1980 atas nama Mamiq Jamilah, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kwitansi tanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Klarifikasi Tanah Sengketa yang ada di Desa Montong Belae tanggal 22 Nopember 2013, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Surat Panggilan dari Kantor Kecamatan Keruak, tanggal 24 Desember 2016, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Desa Montong Belae Nomor : 14.2/607/Pem/2016 tanggal 21 September 2016 , diberi tanda P – 10;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali terhadap bukti surat P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi melalui Kuasanya juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **ABDURRAHMAN:**

- Bahwa saksi tahu sengketa antara para pihak yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Montong Macan, Desa Montong Macan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan raya;
Sebelah Selatan: Tidak tahu;
Sebelah Timur : parit;
Sebelah Barat : parit;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Lalu Hairudin sejak orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Lalu Hairudin sekarang ini menggugat Haji Lalu Mahyun, S.Ag. terhadap tanah sengketa;
- Bahwa saksi dahulu sering ke tanah sengketa, tetapi sekarang terakhir ke tanah sengketa 3 (tiga) hari yang lalu dan yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa saat itu adalah Lalu Hairudin yang sedang menanam cabai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ini lalu menggugat Tergugat 1 Haji Lalu Mahyun, S.Ag.;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mamiq Jamilah dan sekarang sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah sewaktu saksi diajak oleh paman saksi yang bernama Amaq Talim bekerja di tanah sengketa untuk munik (dalam bahasa sasak) yaitu membuat sawah;
- Bahwa umur saksi tidak tahu berapa umurnya pada waktu diajak bekerja di tanah sengketa padat dan saksi belum menikah;
- Bahwa saksi berjalan kaki bersama Paman saksi ke tanah sengketa ketika membuat sawah (munik) di tanah sengketa;
- Bahwa saksi membuat sawah (munik) bersama paman saksi di tanah Mamiq Jamilah yaitu tanah sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ia membuat sawah (munik) di atas tanah sengketa karena sudah lama dan saksi diupah pakai uang lama berupa uang ketip dan diupah seketip atau dua ketip;
- Bahwa saksi dan paman saksi disuruh oleh Mamiq Jamilah untuk bekerja membuat sawah (munik) pada tanah sengketa dan pada waktu itu tanah sengketa masih berbentuk ladang;
- Bahwa saksi dan paman saksi bekerja membuat sawah (munik) pada tanah sengketa pada saat itu pada musim kemarau saja yaitu selama 3 (tiga) balik atau 3 (tiga) musim kemarau dan pada musim hujan saksi tidak bisa bekerja, dan saksi bersama paman saksi bekerja pada waktu itu hanya bisa pakai alat berupa linggis, pacul, bakul dan tempurung kelapa dipakai mengambil tanah;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang keberatan pada waktu saksi dan paman saksi pada waktu membuat sawah (munik) di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa pada musim hujan juga dikerjakan oleh Mamiq Jamilah karena saksi sering lewat ke Tanjung Luar untuk mencari ikan, namun saksi tidak tahu tahun berapa ketika lewat melalui tanah sengketa ke Tanjung Luar untuk mencari ikan tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat sawah (munik) selama 3 (tiga) balik atau 3 (tiga) musim kemarau tersebut, tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Jamilah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mamiq Murti;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Taat akan tetapi Lalu Taat sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu tahun berapa Lalu Taat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu orang tua Lalu Taat bernama Mamiq Jamilah dan Anak dari Lalu Taat adalah Lalu Hairudin dan Lalu Haeruman;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Mamiq Jamilah dan Lalu Taat meninggal dunia;

Halaman 35 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sekarang ada sebuah berugak diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada bangunan rumah bedek diatas tanah sengketa, saksi hanya melihat ada berugak saja diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi lahir di Embung Tiang , Kecamatan Sakra, jarak dari Sakra ke tanah sengketa jauh dan saksi tidak tahu berapa jaraknya;
- Bahwa saksi pindah berumah ke Dusun Pengoros, Desa Sekaroh sejak pemekaran Desa Jerowaru dengan Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa pernah digugat atau ribut-ribut sebelum digugat karena tempat tinggal saksi jauh dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa sebelah selatan karena dulu sewaktu munik (membuat sawah) disebelah selatan masih rimbun ;
- Bahwa saksi pernah melihat Lalu Taat (orang tua Penggugat) pernah mengerjakan tanah sengketa karena saksi sering lewat ditanah sengketa ke Tanjung Luar, namun saksi Tidak tahun tahun berapa;
- Bahwa saksi Terakhir kali melihat lalu Taat mengerjakan tanah sengketa sebelum ia meninggal dunia, tetapi tahunnya saksi tidak tahu dan saksi sering lewat ditanah sengketa 1 (satu) kali seminggu atau 2 (dua) kali seminggu, dimana saksi lewat melalui darat tidak melalui laut ke Tanjung Luar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain atau KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar di tanah sengketa;
- Bahwa saksi Terakhir kali lewat ditanah sengketa 3 (tiga) hari yang lalu karena saksi ke Tanjung Luar dan melihat Penggugat menanam cabai lalu saksi turun minta minum dan Penggugat menanam cabai bersama Lalu Haeruman dan ada perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. HAJI AHMAD USMAN:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan ParaTergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Ketangga Direk II, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang Luasnya kurang lebih 50 are dengan batas-batas tanah sengketa yaitu:

Sebelah Utara : Jalan raya;

Sebelah Timur : Parit ;

Halaman 36 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Baharudin dan Rumilang;
Sebelah Barat : Parit;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang ini dikerjakan oleh Lalu Haeruman yaitu anak dari Lalu Taat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Haji Lalu Mahyudin, S.Ag. sekarang menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa digugat oleh Lalu Hairudin karena tanah sengketa kepunyaan orang tuanya bernama Lalu Taat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat Lalu Hairudin dan Tergugat Haji Lalu Mahyudin, S.Ag. pernah melakukan perdamaian atau kesepakatan di Kantor Desa mengenai tanah sengketa;
 - Bahwa sekarang saksi sebagai petani, akan tetapi dahulu saksi pernah menjadi wakil pekasih dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1992 dan dilanjutkan menjadi pekasih dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2004;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah dan Mamiq Jamilah sekarang telah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu tahun berapa Mamiq Jamilah meninggal dunia karena sudah lama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lalu Taat yang merupakan anak dari Mamiq Jamilah dan sekarang ia telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu anak-anaknya Lalu Taat bernama Lalu Hairudin dan Lalu Haeruman yang saksi kenal;
 - Bahwa ketika saksi menjadi wakil Pekasih saksi pernah bertemu dengan Mamiq Jamilah ditanah sengketa dan pada waktu itu ia sedang mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu Tanah sengketa terletak di Subak Ketangga Direk II, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Lombok Timur;
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor pipil, persil tanah sengketa;
 - Bahwa sewaktu saksi menjadi wakil pekasih saksi pernah memberi surat pajak atau bilyet terhadap tanah sengketa ke Mamiq Jamilah yaitu sebelum ada SPPT dan bilyet tersebut atas nama Mamiq Jamilah;
 - Bahwa saksi tahu ada tanah Haji Burhanudin disebelah selatan tanah sengketa tetapi jauh kira-kira 100 (seratus) meter dari tanah sengketa;
 - Bahwa saksi hanya melihat Lalu Taat di tanah sengketa sekedar menjenguk anak-anaknya yang sedang bekerja ditanah sengketa sekitar tahun 2017 dan anak-anaknya yang kerja pada waktu itu adalah Lalu Haeruman dan Lalu Hairudin karena mereka bersaudara;

Halaman 37 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang ini dikerjakan oleh Lalu Haeruman;
- Bahwa saksi tahu Lalu Hairudin sekarang tidak mengerjakan tanah sengketa karena ia bisnis;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak ada nama subak Telaga Direk II, Desa Montong Belae, dan yang saksi tahu hanya subak Ketangga Direk II Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Mamiq Jamilah mendapat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi Pertama kali melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa sewaktu saksi menjadi wakil pekasih pada tahun 1980 dan terus menerus dikerjakan oleh Mamiq Jamilah dan sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh cucunya Lalu Haeruman;
- Bahwa saksi sekarang Tidak pernah ke tanah sengketa dan menurut informasi Lalu Haeruman yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Lalu Taat mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Mamiq Jamilah, namun saksi tidak tahu tahun berapa ia mendapat tanah sengketa dari orang tuanya tersebut;
- Bahwa sekarang tidak ada orang lain yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang ribut-ribut tentang tanah sengketa sebelum digugat sekarang ini;
- Bahwa saksi Tahu ada perkara di PTUN Mataram tentang tanah sengketa ini karena saksi sebagai saksi tentang perkara tersebut namun saksi tidak tahu Lalu Hairudin sebagai apa dan tidak tahu siapa sebagai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu sengketa di PTUN Mataram tanah sengketa ini sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada waktu sidang di PTUN Mataram tersebut adalah Lalu Hairudin, Haji Lalu Mahyudin serta ada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebagai Penggugat dan Tergugat pada perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, saksi hanya sebagai saksi yang diajak oleh Lalu Hairudin;
- Bahwa saksi menjadi Pekasih dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2004;

Halaman 38 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1980 sewaktu saksi menjadi Pekasih saksi melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Jamilah dan setelah meninggal dunia dikerjakan oleh anaknya Lalu Taat dan cucunya;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Rumilang yang merupakan anak dari Haji Burhanudin ;
 - Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Haji Burhanudin yaitu tanah disebelah selatan tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Rumilang dan ia memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Inaq Jawiyah dan saksi tidak tahu siapakah yang sekarang mengerjakan tanah disebelah selatan dari tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tahu yang membayar pajak tanah sengketa pada waktu Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa adalah Mamiq Jamilah sendiri dan selanjutnya tidak ada datang bilyetnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang membayar pajak tanah sengketa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;
3. **HAJI MUHAMMAD NUR:**
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak Montong Macan, Desa Montong Macan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara : Jalan raya;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan: Sawah tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
Sebelah Barat : Parit;
 - Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh cucu Mamiq Jamilah bernama Lalu Hairudin;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Mamiq Jamilah memperoleh tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah karena dahulu saksi sama-sama ngaji dan sekarang sudah meninggal dunia yaitu lebih dari 10 tahun ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi pernah melihat Lalu Hairudin mengerjakan tanah sengketa yaitu membuat batu bata dan sekarang menanam padi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 39 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa Penggugat menggugat Haji Lalu Mahyun, S.Ag. sedangkan tanah sengketa dikerjakan oleh Penggugat karena Haji Mahyun, S.Ag. mengaku tanah sengketa miliknya dan tidak mau diajak berdamai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dahulu tanah sengketa ada masalah dengan KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar;
- Bahwa saksi tahu Mamiq Jamilah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Mamiq Taat dan Mamiq Kri, namun saksi tidak tahu apakah Mamiq Jamilah sekarang masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Lalu Hairudin sekarang masih mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu orang tua Lalu Hairudin bernama Lalu Taat dan orang tua Lalu Taat bernama Mamiq Jamilah;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh cucu Mamiq Jamilah bernama Laluy Hairudin;
- Bahwa saksi pernah dan sering melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa karena saksi juga sering melewati tanah sengketa untuk menjual ikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mamiq Murti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Taat mengerjakan tanah sengketa tetapi yang saksi sering lihat mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya yang bernama Lalu Hairudin ;
- Bahwa saksi melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa sampai ia meninggal dunia, namun saksi tidak tahu tahun berapa Mamiq Jamilah meninggal dunia, akan tetapi ia meninggal dunia di Keruak;
- Bahwa saksi tahu Mamiq Jamilah tinggal di Keruak;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. tidak mau berdamai dengan Penggugat kaitannya dengan tanah sengketa karena saksi diceritakan oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa yaitu tahun lalu setelah berhenti musim hujan;
- Bahwa saksi melihat sekarang yang bekerja pada tanah sengketa adalah Lalu Haeruman yaitu saudara dari Lalu Hairudin;
- Bahwa saksi tahu yang membuat batu bata diatas tanah sengketa sekarang adalah adik dari Penggugat yang bernama Lalu Haeruman ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ribut-ribut tentang tanah sengketa sebelum perkara ini;

Halaman 40 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah sengketa selain dari Mamiq Jamilah sendiri ;
- Bahwa sampai sekarang saksi sering lewat ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu dahulu memang ada bangunan gudang tempat penyimpanan garam diatas tanah sengketa, namun sekarang tidak ada bangunan gudang tempat penyimpanan garam tersebut;
- Bahwa saksi tahu Lalu Haeruman sekarang masih membuat batu bata diatas tanah sengketa dan ada tanah yang menumpuk diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai gudang tempat penyimpanan garam diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa dahulu masuk wilayah Desa Tanjung Luar, namun sekarang tidak tahu masuk wilayah desa mana;
- Bahwa saksi tahu Desa Montong Belai adalah pemekaran dari Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sekarang masuk wilayah desa mana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mamiq Kri ribut-ribut tentang tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

4. B I K A N :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak Montong Macan, Desa Montong Macan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara : Jalan raya;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan: Sawah tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
Sebelah Barat : Parit;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat yaitu anak dari Lalu Taat dan ia memperoleh tanah sengketa dari Mamiq Jamila ;
- Bahwa saksi tahu anak dari Mamiq Jamilah adalah Lalu Taat dan Lalu Taat mempunyai anak bernama Lalu Hairudin dan Sumar dan anak yang lain tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengaPA Penggugat menggugat Tergugat 1 Haji Lalu Mahyun, S.Ag;

Halaman 41 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. tidak pernah mengerjakan tanah sengketa
 - Bahwa saksi tahu hanya Penggugat saja yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ini ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Mamiq Jamilah mendapat tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Mamiq Jamilah pernah mengadaikan atau menjual tanah sengketa kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Haji Fathul Khaer;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa pernah disengketakan di Kantor Desa oleh Penggugat dan Tergugat 1 Haji Lalu Mahyun, S.Ag.;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah dan ia sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa kepunyaan Mamiq Jamilah karena dari dulu tanah sengketa ia yang kerjakan dan sekarang dikerjakan oleh cucunya;
 - Bahwa saksi tahu Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1964 sampai 1965, dan saksi tahu karena saksi sering lewat pergi mancing ditanah sengketa dan melihat Mamiq Jamilah melempar bibit pada diatas tanah sengketa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;
5. AMAQ ROHIN:
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak Subak Montong Belai, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur seluas kurang lebih 70 (Tujuh puluh) are dengan batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara : Jalan raya;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan: Tanah sawah tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
Sebelah Barat : Parit;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ini, namun dahulu dikuasai dan dikerjakan oleh Mamiq Jamilah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Mamiq Jamilah memperoleh tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tahu anak Mamiq Jamilah adalah Mamiq Taat;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. juga menguasai tanah sengketa;

Halaman 42 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah dan sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi melihat Mamiq Jamilah sendiri yang mengerjakan tanah sengketa sewaktu hidupnya Mamiq Jamilah;
 - Bahwa saksi tahu anaknya Mamiq Taat adalah Lalu Hairudin;
 - Bahwa saksi terakhir kali melewati tanah sengketa adalah kemarin dan melihat ada orang membuat batu bata tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;
6. LALU WIRANAMA:
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak Subak Ketangga Dirik II, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara : Jalan raya jurusan Keruak ke Tanjung Luar;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan: Sawah Lalu Baharudin dan Rumilang ;
Sebelah Barat : Parit;
 - Bahwa saksi Tahu luas awalnya tanah sengketa adalah seluas 72 (tujuh puluh dua) are dan sekarang seluas 68 (enam puluh delapan) are karena ada pelebaran jalan ;
 - Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang ada sertifikatnya atas nama Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag;
 - Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat yaitu anak dari Lalu Taat;
 - Bahwa saksi tahu Lalu Taat mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Mamiq Jamilah dan Mamiq Jamilah mendapat dari buka lahan yaitu tanah GG;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. menguasai tanah sengketa, tetapi tanah sengketa ada sertifikatnya atas nama Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag;
 - Bahwa saksi pindah berdinis pada Departemen Koperasi Kabupaten Lombok Timur tahun 1980 dan pada waktu itu mempunyai tugas untuk mensurvey tanah untuk keperluan KUD untuk membuat garam dan gudang dan pada waktu itu ada tanah yaitu tanah sengketa ini atas nama Mamiq Jamilah ;

Halaman 43 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar kalau tanah sengketa digadaikan oleh Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. kepada orang Masbagik tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah memediasi antara Penggugat dan Tergugat I tentang tanah sengketa ini di Kantor Camat Keruak dan ada pengacaranya dan saat itu Mamiq Jamilah dan Lalu Taat telah meninggal dunia;
- Bahwa hasil mediasi tersebut Perdamaian tidak berhasil tetapi Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. mau menyerahkan seluas 10 (sepuluh) are kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Lalu Taat dan Mamiq Jamilah pernah menjual atau mengadaikan tanah sengketa kepada orang lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah diatas tahun 1990 dan saksi tidak pernah melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa, tetapi pernah melihat membangun gudang bedek tempat garam pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tahu anak dari Mamiq Jamilah bernama Lalu Taat dan Lalu Taat mempunyai anak bernama Lalu Hairudin (Penggugat) dan Lalu Hairuman ;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat dan adiknya bernama Lalu Hairuman ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena saksi pernah melihat surat-surat pada waktu mediasi di Kantor Camat Keruak bersama manajer Koperasi;
- Bahw saksi membenarkan bukti surat tanda P-1 dan surat tersebut diperlihatkan oleh almarhum Lalu Taat kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Murti dan saksi sering bertemu karena bertetangga dimana jarak rumah saksi 1 (satu) gang dengan Mamiq Murti dan Mamiq Murti telah meninggal dunia serta mempunyai anak yaitu Haji Lalu Mahyun, S.Ag;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Mamiq Murti kalau ia mempunyai tanah di Montong Belai, Desa Montong Belai karena ia orang taat, hanya saja Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. pernah cerita kepada saksi mengenai tanah sengketa kalau tanah sengketa ada sertifikatnya atas namanya dan saksi sarankan sengketaan saja;
- Bahwa saksi pernah diceritakan juga oleh Lalu Taat kalau tanah sengketa telah bersertifikatnya atas nama Haji Lalu Mahyun, S.Ag.;

Halaman 44 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri KUD Bahtera Hidup menguasai tanah sengketa dan setelah itu ditebus oleh Lalu Taat lalu setelah Lalu Taat meninggal dunia dikerjakan oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu KUD Bahtera Hidup tidak keberatan kalau tanah sengketa dikerjakan oleh anak-anaknya Lalu Taat sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa pernah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tahun 2018 dimana sebagai pihak Penggugat adalah Lalu Taat dan sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut adalah mengenai sertifikat terhadap tanah sengketa tersebut dan saksi sebagai saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alas hak atau surat bukti Lalu Taat pada waktu perkara di PTUN Mataram tersebut;
- Bahwa ketika perkara di PTUN Mataram saksi juga pernah ditunjukkan sertifikat (surat bukti tanda T.1-6) pada waktu perkara di PTUN Mataram dan sertifikat tersebut sama dengan sertifikat yang diajukan sekarang ini dalam perkara sekarang;
- Bahwa pekerjaan saksi setelah pensiunan dari Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai tim penyelesaian KUD Makmur Selebung Keruak dan sekarang tim tersebut sudah bubar;
- Bahwa saksi tahu KUD Makmur Selebung Keruak pernah dipermasalahkan dan memakai jasa pengacara yaitu sebagai Pengacaranya Iskandar Zulkarnain, SH.;
- Bahwa saksi tahu alas hak KUD Makmur Selebung Keruak sewaktu dipermasalahkan adalah SK. Gubernur tahun 1969 atas nama Haji Kamarudin ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat tanda T.1-19 berupa surat pipil pada waktu mediasi di Kantor Camat yaitu warnanya merah;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Lalu Taat sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat Lalu Taat mengerjakan tanah sengketa dan setelah ia meninggal dunia lalu dikerjakan oleh anak-anaknya menanam palawija dan membuat batu bata dan di tanah sengketa ada sumur dan saksi yang gali bersama manajernya;
- Bahwa saat ini yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah adiknya Penggugat bernama Lalu Haeruman;

Halaman 45 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan manajer KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar bernama M. Saipullah dan ia mengatakan bahwa yang mempunyai tanah adalah Mamiq Jamilah dan pada waktu itu saksi hanya membutuhkan tanah untuk koperasi seluas 10 (sepuluh) are;
 - Bahwa saksi hanya melihat Mamiq Jamilah membuat garam beryodium diatas tanah sengketa tahun 1976-1977;
 - Bahwa ketika saksi mengadakan mediasi di Kantor Camat Keruak tersebut M. Saipullah selaku manajer Koperasi Bahtera Hidup mengatakan meminta tali asih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Lalu Hairudin dan Lalu Hairudin memberikan satu unit mobil seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan pada waktu itu saksi minta dibuatkan Berita acara dan tidak dibuatkan surat karena sifatnya janji dan pada waktu itu hanya dibuatkan kwitansi saja yaitu tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan M. Saipullah tindak lanjut pembuatan surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai sebelum tahun 2017 tanah sengketa diserahkan kepada Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag;
 - Bahwa saksi tahu terakhir kali KUD Bahtera Hidup menguasai tanah sengketa tersebut pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mustapa alias Haji Burhanudin;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa pernah dijual oleh KUD Bahtera Hidup kepada Mustapa alias Haji Burhanudin selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa tidak pernah diserahkan kepada Tergugat I Haji Mahyun, S.Ag. oleh KUD Bahtera Hidup;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;
7. MAMIQ SUPARDI:
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak Subak Ketangga Direk II, Montong Macan, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;dengan batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara : Jalan raya;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan: Sawah Baharudin;
Sebelah Barat : Parit;

Halaman 46 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat Lalu Hairudin , dahulu tanah sengketa dikuasai oleh kakeknya bernama Haji Kilok dan turun lagi ke anaknya bernama Lalu Taat dan sekarang turun kepada anaknya bernama Lalu Hairudin (Penggugat) dan Lalu Haeruman ;
- Bahwa saksi tahu Haji Kilok mendapat tanah sengketa tersebut dari pusaka ;
- Bahwa saksi sejak dahulu kenal dengan Haji Kilok dan sekarang Haji Kilok telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Haji Kilok mempunyai 5 orang anak yaitu 1. Lalu Taat, Lalu Hasan, Lalu Kri dan 2 (dua) orang perempuan tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I Haji Mahyun, S.Ag. tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat Tergugat I sedangkan tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah dan sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah cucu dari Mamiq Jamilah ;
- Bahwa saksi tahu Mamiq Jamilah pernah mengerjakan tanah sengketa dan selanjutnya tanah sengketa turun kepada anaknya bernama Lalu Taat dan setelah itu turun lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah sengketa pernah dijual oleh Mamiq Jamilah kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Mamiq Jamilah saja yang dahulu bekerja pada tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang berbentuk tanah sawah dan sekarang ada yang buat batu bata dan tanahnya beli dari luar untuk buat batu bata ;
- Bahwa saksi tahu yang membuat batu bata diatas tanah sengketa sekarang ini adalah Lalu Haeruman adik dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah sengketa pernah diperkarakan sebelum sidang ini ;
- Bahwa Haji Kilok adalah orang yang sama dengan Mamiq Jamilah ;
- Bahwa saksi tahu sebelum dibuat tanah sawah dahulu tanah sengketa berbentuk ladang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merubah tanah sengketa sehingga berbentuk sawah sekarang ini ;

Halaman 47 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dahulu tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Jamilah sewaktu masih berbentuk ladang dan ada juga sudah berbentuk sawah;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa dahulu Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa tetapi pada waktu itu zaman PKI namun saksi tidak ingat tahun berapa zaman PKI tersebut;
 - Bahwa Umur saksi pada zaman PKI sudah 15 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu Warisan dari mana Mamiq Jamilah mendapat tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dahulu tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Lalu Taat tetapi saksi tidak tahu tahun berapa ia bekerja;
 - Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sengketa minggu ini dan saksi melihat Penggugat dan Lalu Haeruman membuat batu bata diatas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi melihat Lalu Haerudin membuat batu bata diatas tanah sengketa sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Mamiq Murti;
 - Bahwa saksi tahu Mamiq Jamilah adalah asli orang keruak dan tinggal berumah serta meninggal dunia di Keruak;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Mamiq Jamilah mendapat tanah sengketa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;
8. **BAHRUDIN:**
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak Subak Ketangga Direk II, Dusun Montong Belae, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur seluas kurang lebih 60 (enam puluh) are dengan batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara : Jalan raya jurusan Keruak ke Tanjung Luar;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan: Tanah Sawah milik saksi (Baharudin);
Sebelah Barat : Parit;
 - Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat Lalu Hairudin;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat Tergugat I Lalu Mahyun, S.Ag.terhadap tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat mendapat tanah sengketa tersebut;

Halaman 48 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. membeli tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah 3 (tiga) tahun yang lalu menguasai tanah sengketa tersebut dan saksi tahu karena saksi mempunyai tanah sawah yang berbatasan disebelah selatan dengan tanah sengketa yang merupakan tanah warisan saksi;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat adalah kurang lebih 60 (enam puluh) are;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bekerja sebelum ia mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat bisa mengerjakan tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai penggarap terhadap tanah sengketa ini;
- Bahwa saksi mendapat tanah sawah yang berbatasan disebelah selatan tanah sengketa tersebut dari warisan orang tua bernama Mamiq Senah;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa dan sekarang tanah sengketa ditanami cabai dan buat batu bata dimana yang membuat batu bata tersebut adalah Lalu Haeruman sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang ada sertifikatnya atas nama Haji Lalu Mahyun dan saksi tahu karena dikasih fotokopinya;
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang pernah mengerjakan tanah sengketa adalah pertama Riadi dari Kedome, kedua Bagus, ketiga Amaq Ceeng alias Tuan Ceeng dari Kubur Nunggal, keempat Kepala Desa Selebung Ketangga Haji Burhanudin dan setelah itu saksi tidak tahu yang mengerjakannya dan baru dikerjakan oleh Lalu Hairudin (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Riadi, Bagus, Amaq Ceeng alias Tuan Ceeng dan Haji Burhanudin mengerjakan tanah sengketa tersebut tetapi orangnya saksi tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Ceeng alias Tuan Ceeng Kubur Nunggal karena ada menantunya di dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi aktif mengerjakan tanah saksi berada disebelah selatan dari tanah sengketa dari tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Lalu Hairudin dan Lalu Haeruman mengerjakan tanah sengketa dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada mereka;

Halaman 49 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemilik tanah yang berada disebelah selatan yang berbatasan dengan tanah sengketa selain tanah saksi yaitu ada tanah sawah Rumilang yaitu anak dari Haji Burhanudin;
- Bahwa saksi tahu dahulu ada bangunan diatas tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik dari bangunan tersebut karena saksi masih kecil dan setelah saksi besar saksi baru mengetahui bahwa bangunan tersebut milik Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Kepala Desa Haji Burhanudin memperoleh tanah sengketa tersebut sewaktu ia kerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Haji Burhanudin mendapat tanah sengketa tersebut atas dasar dapat sewa;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah sengketa sekarang ada sumur dan disebelah timur tanah sengketa di buat batu bata oleh Lalu Haeruman dan yang berbentuk sawah ditanami cabai oleh Lalu Hairudin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lalu Haeruman mempunyai hubungan keluarga atau bersaudara dengan Lalu Hairudin;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Lalu Hairudin;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Lalu Hairudin mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi diperlihatkan sertipikat tersebut oleh Lalu Haeruman dirumah saksi sendiri pada akhir bulan puasa kemarin kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu kaitannya dengan pengajuan pembuatan sertipikat dan klarifikasi batas tanah sawah saksi yang disebelah selatan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Lalu Haeruman menunjukkan foto copy sertipikat tanah sengketa kepada saksi;
- Bahwa Lalu Haeruman tidak pernah meminta saksi menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu bertemu dengan Lalu Hairudin ditanah pada waktu panen padi yang kemarin dan baru juga ketemu disawah karena sawah saksi juga bersebelahan dengan tanah sawah sengketa;
- Bahwa saksi sering melihat Rumilang mengerjakan tanah sawahnya disebelah selatan tanah sengketa dan juga kerja di sana adalah Bapaknya Rumilang bernama Haji Burhanudin dan saksi sering bertemu bersama-sama masukkan disawah dan Haji Burhanudin mengatakan sekarang sawah tersebut yang beli oleh Haji Burhanudin ;

Halaman 50 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah disebelah selatan tanah sengketa adalah saksi sendiri dan Rumilang, tetapi saksi tidak tahu Rumilang dapat beli darimana hanya saksi tahu karena diceritakan oleh Haji Burhanudin;
- Bahwa saksi tahu yang membuat batu bata diatas tanah sengketa tersebut sekarang ini adalah Lalu Haeruman;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Lalu Haeruman bahwa ia bersaudara dengan Lalu Hairudin;
- Bahwa saksi tahu ari cerita Haji Burhanudin kalau Rumilang yang membeli tanah disebelah selatan tanah sengketa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Salinan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya , diberi tanda T.1 – 1;
2. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tertanggal 18 Juli 1982 Nomor : 6079 atas nama Mamiq Murti, di beri tanda T.1 – 2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara H. Lalu Mahyun, M.Pdi. mewakili semua ahli waris Mq. Murti dengan H. Muh. Syahdim, Ketua KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar, tanggal 14 Agustus 2013, di beri tanda T.1 – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593/274/MTB/2013 tanggal 21 Agustus 2013, di beri tanda T.1 – 4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 0004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama pemegang hak H LALU MAHYUN, S. Ag. , diberi tanda T.1 – 5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 8/G/2016/TUN.MTR. tanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda T.1 – 6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 267/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Januari 2017, diberi tanda T.1 – 7 ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda T.1 – 8;
9. Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 12/PID.C/2020/PN.Sel tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda T.1 – 9;

Halaman 51 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Reg. Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda T.1 – 10 ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. diberi tanda T.1 – 11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. diberi tanda T.1 – 12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. diberi tanda T.1 – 13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2019 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. diberi tanda T.1 – 14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. diberi tanda T.1 – 15;
16. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tanggal 6 Maret 2017, diberi tanda T.1 – 16;
17. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat t beserta lampirannya , diberi tanda T.1 – 17;
18. Fotokopi dari fotokopi Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya atas nama Mq Murti , di beri tanda T.1 – 18;
19. Fotokopi dari fotokopi Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya atas nama Hadji Kamarudin , di beri tanda T.1 – 19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 atas nama wajib pajak H. Lalu Mahyun, S.Ag. di beri tanda T.1 – 20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2014 atas nama wajib pajak H. Lalu Mahyun, S.Ag. di beri tanda T.1 – 21;

Halaman 52 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 atas nama wajib pajak Rumilang, S.Pd. di beri tanda T.1 – 22 ;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat tanda T.1-1, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-19 dan T.1-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I, dalam Kopensi/ Penggugat dalam Rekonvensi melalui Kuasanya juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **SULAIMAN:**

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Orong Montong Macan, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belai, Kecamatan Keriuak, Kabupaten Lombok Timur seluas kurang lebih 70 (Tujuh puluh) are dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan raya;
Sebelah Timur : Parit/pekarangan Amaq Misnaini;
Sebelah Selatan : Sawah Haji Burhanudin dulu sawah Mamiq Mustafa;
Sebelah Barat : Parit/tanah Mahir;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Lalu Haeruman yaitu saudara Penggugat dan saksi melihat ia membuat batu bata;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang telah mempunyai sertifikat atas nama Haji Lalu Mahyun, S.Ag. dan terbit tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa memiliki sertifikat atas nama Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. tahun 2014 karena saksi menjadi sopir Haji Lalu Mahyun, S.Ag. pada waktu mengurus pembuatan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan atas dasar tanah sengketa setelah diserahkan oleh KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa diserahkan oleh KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar kepada Haji Lalu Mahyun, S.Ag pada tahun 2013 di Kantor Desa Montong Belai dan ketika itu saksi yang mengantarkan Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi tahu dasarnya KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I karena KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar pernah membeli dari Mamiq Jamilah, dan saksi tahu tanah sengketa bukan



milik Mamiq Jamilah melainkan milik Mamiq Murti , karena tahun 1967 ada pemutihan dari Desa dan dipanggil untuk diukur sebagai hak milik dimana saksi ikut membawa tali untuk mengukur dan tali tersebut dari tali layang-layang dan setiap 10 (sepuluh) meter ditandai dengan kain , dan pada waktu itu saksi kerja magang sebagai pembantu kebersihan di Kantor Desa Selebung Ketangga sejak tahun 1965 dan umur saksi pada waktu itu 19 (sembilan belas) tahun dan tanah sengketa pada waktu itu masuk wilayah Desa Selebung Ketangga sekarang Desa Montong Belai;

- Bahwa saksi tahu pada waktu pengukuran tersebut yang turun adalah Kepala Desa Selebung Ketangga bernama Lalu Ratnadi, Kepala Dusun Montong Belai bernama Ratnawang, Pekasih dan perangkat Desa Selebung Ketangga dan Mamiq Murti hadir juga pada waktu pengukuran tersebut karena 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum turun pengukuran telah diberitahu oleh Kepala Dusun;
- Bahwa setiap hari saksi paling cepat kita dapat mengukur 3 (tiga) atau 4 (empat) lokasi;
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang telah diukur tanahnya diberikan surat kepemilikan yaitu paling cepat 6 (enam) bulan baru diberikan surat kepemilikannya dan juga dicatat di Buku Letter C Desa;
- Bahwa saksi tahu dahulu ditanah sengketa ada bangunan gudang garam beryodium dibangun oleh KUD dan menurut informasi dasar beli dari Mamiq Jamilah kakeknya Penggugat, dan menurut keterangan Mamiq Murti tanah sengketa digadaikan kepada Mamiq Jamilah dengan 1 (satu) ekor kuda dan gerobaknya dan saksi sempat menanyakan kepada Mamiq Murti dirumahnya dan diceritakan tentang gadai tersebut, karena saksi datang membawa kain untuk membuat celana dan baju karena Mamiq Murti sebagai tukang jahit dan pada waktu itu saksi juga sempat tanyakan kenapa orang lain yang kerja di tanah tersebut, dan mereka mengatakan sudah digadaikan kepada Mamiq Jamilah;
- Bahwa saksi melihat SK Gubernur tersebut di Kantor Desa sekitar tahun 1970an untuk dimasukkan di Buku Desa;
- Bahwa selain saksi mengukur tanah Mamiq Murti saksi juga mengukur tanah atas nama Amaq Dulijah disebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat tanda T1-18 dan membenarkan ada atas nama Mamiq Murti pada lampiran SK tersebut pada nomor 72 dan ada juga atas nama Amaq Dulijah di tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum digugat tanah sengketa saat ini dahulu atas tanah sengketa di gugat di PTUN Mataram tahun 2014 mengenai sertifikat dan yang menjadi Penggugat Lalu Taat dan Tergugat Haji Lalu Mahyun, S.Ag dan BPN Lombok Timur , dan saksi tahu karena saksi mengantar Haji Lalu Mahyun, S.Ag untuk sidang di Mataram ;
- Bahwa saksi sempat putusan PTUN Mataram tersebut yaitu gugatan Lalu Taat tidak dapat diterima;
- Bahwa saksi tahu dasarnya Lalu Taat menggugat Haji Lalu Mahyun, S.Ag dan BPN Lombok Timur di PTUN Mataram karena Lalu Taat mempunyai pipil Nomor : 1016, persil Nomor : 72, dan saksi tahu karena surat tersebut saksi baca dan diperlihatkan oleh pengacara dari BPN Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu surat pipil dan persil yang dipakai di PTUN Mataram tidak sama dengan surat pipil dan persil yang dipakai menggugat pada perkara ini karena saksi pernah diperlihatkan surat gugatan 2 (dua) bulan yang lalu oleh Pengacara Lalu Zulkarnaen, S.H., dan saksi heran mengapa obyek yang sama tapi surat pipil dan persilnya berbeda;
- Bahwa saksi sering mendengar ribut-ribut tentang tanah sengketa dan dahulu sewaktu KUD menyuruh Haji Lalu Mahyun, S.Ag. masuk mengerjakan tanah sengketa dan menanam tembakau, akan tetapi malam-malam dimasukkan air oleh Lalu Taat alias Mamiq Amat (orang tua Penggugat) dan saksi tahu karena saksi membantu Haji Mahyun, S.Ag. menjaga tembakau dan terus diganggu oleh Lalu Taat dan Lalu Taat mengatakan "ini sawah saya" dimana kejadian itu tahun 2014, serta atas kejadian tersebut Haji Mahyun, S.Ag. melaporkan Lalu Taat ke Polres Lombok Timur dan laporannya tidak jalan dan tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat I Haji Mahyun, S.Ag. juga pernah ribut-ribut dengan Penggugat tentang tanah sengketa karena Haji Mahyun, S.Ag. mendirikan berugak dan dilarang dan dirusak oleh Penggugat dan Penggugat dilaporkan ke Polres Lombok Timur oleh Haji Lalu Mahyun, S.Ag. sampai disidangkan oleh Hakim di Polres Lombok Timur tetapi Penggugat Lalu Hairudin tidak datang dan saksi tahu karena saksi akan menjadi saksi;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah sengketa tersebut di rumah Haji Mahyun, S.Ag. dan saksi tahu karena saksi yang membonceng Tergugat Haji Mahyun, S.Ag. untuk mengambil sertifikat di Kantor BPN Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak ikut bersama BPN pada waktu mengukur tanah sengketa;

Halaman 55 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi magang sebagai staf pada Kantor Desa Selebung Ketangga sejak tahun 1965 dan umur saksi pada waktu itu sekitar 18 atau 19 tahun dan tugas saksi adalah mengantar surat dan administrasi;
- Bahwa saksi pernah melihat Mamiq Murti mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1967 tanah sengketa sudah berbentuk sawah tetapi kurang produktif karena kurang air dan hanya menanam palawija;
- Bahwa saksi tahu bentuk tanah sengketa pada waktu saksi mengukur, tanah sengketa masih berbentuk semak belukar dan saksi membawa parang;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi sekitar tahun 1980an ada bangunan gudang garam beryodium ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Lalu Hairudin tanah sengketa dikerjakan oleh Haji Burhanudin;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. tidak pernah mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi dahulu pernah dikerjakan oleh orang tuanya bernama Mamiq Murti;
- Bahwa saksi tahu berugak tersebut didirikan oleh Tergugat I Haji Mahyun, S.Ag. sebulan sebelum Majelis Hakim datang memeriksa tanah sengketa dan berugak tersebut didirikan sore hari sekitar jam 17.00 WITA dan saksi juga ikut pada waktu mendirikan berugak tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada waktu mendirikan berugak tersebut Lalu Hairudin tidak ada dan tidak minta izin dan Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. mengatakan "masukkan saja berugak ini karena saya yang punya tanah";
- Bahwa saksi pernah melihat surat hak garap Mamiq Murti dan tahun 1967 Mamiq Murti sudah punya hak garap berupa surat dari Desa dan sudah kerja pada tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag bernama Mamiq Murti ;
- Bahwa saksi tahu Anak Mamiq Murti berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. Lalu Mahyun, 2. Murti, 3. Masnah dan 4. Masrul Ayi dan mereka sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu dasar Penggugat mengerjakan tanah sengketa atas dasar pergantian sewa dari Lalu Burhanudin;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 2014 menanam tembakau dan yang bantu nanam tembakau banyak yaitu Bapak Amin, saksi sendiri dan yang lain saksi tidak inga dan ada 6 (enam) orang);

Halaman 56 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Lalu Burhanudin mendapat tanah sengketa tersebut dari sewa tahunan dari KUD dan tahun 2014 dilanjutkan sewanya oleh Penggugat dan sampai sekarang tidak mau keluar dari tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. MAHRIP:

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Montong Belai, subak Ketangga Direk II, Desa Montong Belai, dulu Desa Selebung ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, luas di SK 75 (tujuh puluh lima) are dan disertipikat seluas 6884 m² (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Jalan raya Tanjung Luar ke Keruak;

Sebelah Timur : Parit/tanah pekarangan Inaq Misnaini;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Burhanudin ;

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Sakmah ;

- Bahwa saksi pernah melihat SK Gubernur terhadap tanah sengketa atas nama Mamiq Murti dan SK Gubernur tersebut diperlihatkan dan diberikan oleh Desa Selebung Ketangga tahun 1979 dan Kepala Desa waktu itu bernama Lalu Ratnadi dan pada waktu itu saksi menjadi RT sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000 dan menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa SK gubernur tersebut diperlihatkan kepad saksi oleh Kepala Desa Selebung Ketangga dan SK Gubernur tersebut tahun 1969 ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Mamiq Murti sewaktu membajak tanah sengketa, dan tanah yang dibajak menurut saksi adalah tanah sawah sengketa sekarang ini;
- Bahwa ketika saksi menjadi RT, Mamiq Murti sering menitip bayar pajak atau retribusi ke daerah dengan uang sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) atau Rp400,00 (empat ratus rupiah) ditahun 1980, dan setelah dibayarkan ke daerah bukti retribusi berupa kupon saksi serahkan ke Mamiq Murti;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan surat bukti tanda T.1-18 berupa SK Gubernur tersebut dan ada lampirannya atas nama Mamiq Murti pada Nomor urut 72, dan selain itu ada juga atas nama Amaq Mesah dan Amaq Salbiah ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1980an yang mengerjakan tanah sengketa hanya Mamiq Murti saja dan tidak ada orang lain;

Halaman 57 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi Mamiq Jamilah tidak pernah mengerjakan tanah sengketa dan membayar retribusi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang ada sertifikatnya atas nama Haji Lalu Mahyudin, S.Ag. dan sertifikat terbit tahun 2014, dan pada waktu datang turun pengukuran tanah sengketa dari Agraria sebanyak 5 (lima) orang dan saksi sendiri yang menunjukkan batas-batas serta hadir juga Kepala Desa Montong Belai bernama Lalu Murdi;
- Bahwa saksi tahu parit disebelah timur tanah sengketa baru dibuat tahun 2014 dan hanya untuk mengairi dua sawah saja secara pribadi;
- Bahwa saksi tahu sebelum perkara ini pernah ada gugatan di PTUN Mataram mengenai sertifikat tanah sengketa atas nama Haji Lalu Mahyun, S.Ag. dan sebagai Penggugat adalah Lalu Taat alias Mamiq Amat anak Mamiq Jamilah dan sebagai Tergugat adalah Haji Lalu Mahyudin dan BPN Lombok Timur, tetapi tahunnya saksi kurang ingat dan saksi sebagai saksi Haji Lalu Mahyun, S.Ag;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan PTUN Mataram tersebut dirumah Haji Lalu Mahyun, S.Ag. dan yang menang adalah Haji Lalu Mahyun, S.Ag;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1980an Mamiq Jamilah atau Lalu Taat tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa, hanya Mamiq Murti saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Taat dan sekarang telah meninggal dunia, dan ia pernah datang kerumah saksi sore-sore tahun 2004 dan pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun dan meminta tolong kepada saksi dibuatkan surat ganti rugi antara Mamiq Murti dengan Mamiq Tuan (Mamiq Jamilah) tetapi saksi mengatakan tidak berani karena kedua orang tersebut telah meninggal dunia dan saksi juga tidak berani karena saksi tahu dan pernah melihat SK Gubernur tanah sengketa atas nama Mamiq Murti dan saksi diimingi atau ditawarkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Lalu Taat saat itu;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. dan ada bangunan berugaknya dan ditanami pisang sekitar bulan Februari tahun 2020 ini sebelum ada perkara ini, saksi juga melihat Penggugat (Lalu Hairudin) dan Lalu Hairuman membuat batako diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu apakah ada orang lain yang sekarang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada gudang garam beryodium diatas tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu apa dasarnya buat gudang garam ditanah sengketa;

Halaman 58 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mendengar tahun 2013 pihak KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar berdamai dan menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. dan bendahara KUD mengatakan tidak ada punya surat tanah sengketa hanya yang punya surat atas nama Mamiq Murti saja dan suratnya ada di Haji Lalu Mahyun dan saksi juga langsung mendengar Haji Sahdim sebagai Ketua KUD menyerahkan tanah sengketa kepada Haji Lalu Mahyun, S.Ag. di Kantor Desa Montong Belai, dan setelah tanah sengketa tersebut diserahkan saksi melihat Haji Lalu Mahyun, S.Ag. mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Penggugat Lalu Hairudin dan Lalu Hairuman bekerja pada tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diajukan Lalu Taat pada waktu sidang di PTUN Mataram;
- Bahwa saksi menjadi RT di wilayah Desa Montong Belai sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1999 dan tahun 2000 menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Gubernur atas nama Mamiq Murti yang diperlihatkan oleh Kepala Desa Mamiq Rumeneng tahun 1980 dan pada waktu itu sudah banyak di fotokopi oleh Kepala Desa dan sewaktu saksi menjadi RT saksi membawa SK tersebut untuk membayar retribusi ke Kantor Daerah;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah selatan tanah sengketa adalah tanah sawah milik Haji Miptahul Haer karena saksi sering ke tempat tersebut dan wilayah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rumilang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

3. HAJI MIFTAHUL HAER:

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Subak Ketangga Direk II, Dusun Gubuk Bangket, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur seluasnya kurang lebih 68 (enam puluh delapan) are dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan raya ;

Sebelah Timur : Pekarangan/rumah Inaq Misniwati dan parit tetapi parit belakang dibuat ;

Sebelah Selatan : Sawah Lalu Baharudin dan sawah anak saksi bernama Rumilang;

Halaman 59 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Parit/tanah Amaq Sakmah;

- Bahwa saksi tahu Rumilang sudah 5 (lima) tahun mempunyai tanah yang berbatasan di sebelah selatan tanah sengketa dan sampai sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh anak saksi (Rumilang);
- Bahwa Rumilang mendapat tanah di sebelah selatan tanah sengketa tersebut dari membeli;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa, dimana pada tahun 2010 datang pengurus Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar menyuruh saksi menyewa tanah sengketa tersebut dan baru saksi kerjakan selama 3 (tiga) tahun datang Penggugat minta untuk mengganti saksi bekerja dan mengganti uang saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) dan setelah itu baru Penggugat masuk bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi menyewa tanah sengketa tersebut dari Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar dan Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar mengaku tanah tersebut tanah Koperasi dan saksi bekerja selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum saksi mengerjakan tanah sengketa yang bekerja pada tanah sengketa pada waktu itu adalah Bapak Agus;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi bersama Lalu Sriawan untuk minta ganti uang sewa tanah sengketa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi menyewa tanah sengketa dari Koperasi Bahtera Hidup tersebut tidak dibatasi waktunya dan setiap tahun pihak Koperasi datang kerumah saksi meminta sewanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah sengketa pernah diserahkan oleh Koperasi Bahtera Hidup kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menyerahkan uang pengganti sewa yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut kepada saksi dan pada waktu penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Mustiarep yaitu orang dari Montong Beter dan juga keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa kepunyaan Mamiq Murti karena pada tahun 1970 saksi sama-sama menerima SK dari Gubernur yaitu atas nama orang tua saksi bernama Mamiq Mustapa dan Mamiq Murti juga menerima SK dari Gubernur dan banyak lagi orang yang terima SK dari Gubernur;

Halaman 60 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mamiq Murti mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1970, akan tetapi yang saksi lihat bekerja pada tanah sengketa pada waktu itu adalah saudaranya yang perempuan tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mamiq Jamilah dan Lalu Taat pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Murti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mamiq Murti mengerjakan tanah sengketa, hanya pernah melihat Mamiq Murti jalan-jalan di tanah sengketa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh tetangga saksi 2 (dua) tahun yang lalu, tanah sengketa mempunyai sertipikat atas nama Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag;
- Bahwa saksi tinggal berumah di Selebung Ketangga jauh dari tanah sengketa tetapi ada tanah saksi di dekat tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1970 saksi menerima SK Gubernur atas nama orang tua saksi bernama Mamiq Mustapa dan bersama itu juga Mamiq Murti juga menerima SK Gubernur terhadap tanah sengketa dan banyak lagi orang-orang menerima SK Gubernur pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tanda T.1-18 yaitu SK Gubernur Nomor : 463/IA/18.4/69 tanggal 4 Nopember 1969 dalah Surat Keputusan Gubernur tersebut yang saksi terima , dan pada nomor urut 72 tercatat atas nama Mamiq Murti, sedangkan nomor urut 83 tercatat atas nama orang tua saya bernama Mamiq Mustapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Taat, akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Lalu Taat semasa hidupnya pernah datang kerumah sekitar tahun 2013 tetapi tidak bertemu saksi, dan menurut cerita anak saksi yaitu Rumilang , Lalu Taat datang untuk keperluan minta SPPT atas nama anak saksi Rumilang dan SPPT tersebut pernah dipinjam oleh Lalu Haerudin sekitar tahun 2014, dan setelah SPPT tersebut dipinjam , selama 2 (dua) tahun berturut-turut SPPT atas nama anak saksi (Rumilang) tidak ada lagi yang keluar dan setelah saksi ke Kantor Camat Keruak dan saksi cek ternyata pada SPPT tersebut keluar atas nama Lalu Taat , dan selanjutnya saksi merubah SPPT tersebut kembali keatas nama SPPT anak saksi yaitu Rumilang;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tanda P-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Lalu Taat, yang dibandingkan dengan bukti surat tanda

Halaman 61 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.1-22 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Rumilang, dan saksi menyatakan benar bukti surat tersebut semula atas nama anak saksi yaitu Rumilang di ganti ke atas nama Lalu Taat (orang tua Penggugat);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

4. BAGUS WACANA RATMAWA :

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Subak Ketangga Direk II, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, yang luasnya kurang lebih 68 (enam puluh delapan) are 84 (delapan puluh empat) are dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan raya ;

Sebelah Timur : Parit/rumah Inaq Misnaini

Sebelah Selatan : Tanah Haji Burhanudin;

Sebelah Barat : Parit/tanah Amaq Sakmah;

- Bahwa saksi pernah ketanah sengketa terakhir kali 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2014;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa asalnya adalah milik Mamiq Murti yaitu orang tua Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. yang ia dapat dari tanah GG dan mempunyai SK Gubernur tahun 1969 dan dikerjakan oleh Mamiq Murti sendiri;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik Mamiq Murti dari Bapak saksi sebagai Ketua LKMD;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Murti dan sering berbincang-bincang;
- Bahwa saksi tahu Anak-anak Mamiq Murti yaitu : 1. Murti, 2. Lalu Mahyun, S.Ag, dan ada laki satu orang dan perempuan dua orang tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut karena sewa tahunan dari Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi digantikan oleh Haji Burhanudin selama 4 (empat) tahun dengan harga sewa setiap tahun sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru Haji Burhanudin kerja ditanah sengketa selama 3 (tiga) tahun dan sisa 1 (satu) tahun digantikan oleh Penggugat dan sampai sekarang masih Penggugat yang mengerjakan tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Haji Burhanudin kalau Penggugat masuk mengerjakan tanah sengketa menggantikan sewa yang sisa 1 (satu) tahun dari Haji Burhanudin;
- Bahwa Penggugat tidak langsung keluar dari tanah sengketa bahkan sampai sekarang Penggugat tidak mau keluar dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat sampai tidak mau keluar dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dusun Bintang Orong Lalu Junaidi berkaitan dengan alas hak Penggugat terhadap tanah sengketa yaitu pada akhir tahun 2013 datang kerumahnya dan disana ada Pengacara bernama Bapak Didik, Penggugat, Kepala Dusun dan saksi sendiri, dan saksi dipanggil kaitannya dengan alas hak Penggugat dan saksi mengatakan Penggugat hanya mempunyai kwitansi saja yang sisa pengerjaan 1 (satu) tahun Haji Burhanudin di ganti saja kepada Haji Burhanudin dan Bapak Didik mengatakan “yang penting masuk dulu dan kalau sudah masuk buat berugak, batu bata dan bila perlu rampas tanah tersebut”, dan setelah beberapa hari saksi bertemu dengan Haji Burhanudin dan cerita Penggugat dan Mamiq Anom sudah 6 (enam) kali datang kerumah dan terpaksa saksi sanggupkan bekerja sisa selama 1 (satu) tahun tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa pernah diserahkan oleh Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar kepada Tergugat I dan saksi tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Desa Selebung Ketangga sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dan Pengurus Koperasi Bapak Badarudin datang ke Kantor Desa menanyakan tentang alas hak tanah sengketa yang ada di Kantor Desa dan saksi mengatakan tidak ada alas hak tanah sengketa di Kantor Desa dan ada alas hak tanah sengketa di Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. karena saksi pernah lihat SK Gubernur tersebut di berugak Tergugat I;
- Bahwa saksi melihat SK Gubernur tersebut satu tahun baru kemudian Bapak Badarudin datang ke Kantor Desa , dan sebelum menjadi Kepala Desa saksi juga tahu dan pernah lihat SK Gubernur tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang ada sertifikatnya atas nama Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Sg. dan pada waktu pengurusan pembuatan sertifikat tahun 2014 tersebut diberitahu oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sekitar tahun 2016 dan perkara mengenai sertifikat

Halaman 63 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang menang adalah Tergugat I dan yang kalah Lalu Taat (orang tua Penggugat) dan putusan tersebut sempat saksi baca garis besarnya saja yaitu amar putusannya dan putusan tersebut saksi dikasih baca oleh Tergugat I dan pada waktu itu saksi masih menjadi Kepala Desa Selebung Ketangga;

- Bahwa saksi sempat baca pada putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram Lalu Taat pakai alat bukti berupa pipil Nomor : 1016, persil Nomor 72 atas nama Mamiq Jamilah ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat gugatan Penggugat tentang perkara yang disidangkan saat ini dan di Surat gugatan tersebut Penggugat menyebutkan Mamiq Jamilah mempunyai sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 72 are pipil Nomor : 72, persil Nomor : 130, Klas III, yang terletak di Subak Ketangga Direk II, Desa Montong Belai, dan saksi heran mengapa bisa obyek yang sama bukti suratnya berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mamiq Murti mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu oleh Bapak saksi kalau tanah sengketa adalah milik Mamiq Murti;
- Bahwa kenal dengan Mamiq Jamilah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa saksi melihat SK Gubernur tentang tanah sengketa tersebut yaitu berupa fotokopinya tetapi sudah dilegalisir pos;
- Bahwa Mamiq Murti tidak pernah bertanya kepada saksi sewaktu saksi mengerjakan tanah sengketa atas dasar sewa dari Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar mendapat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa kepunyaan Mamiq Murti berdasarkan SK Gubernur tersebut;
- Bahwa saksi tahu disebelah selatan tanah sengketa ada tanah Haji Burhanudin dan sekarang yang mengerjakan anaknya bernama Rumilang dan Lalu Bahar juga ada tanahnya di batas sebelah selatan bagian barat;
- Bahwa pernah mendengar Tergugat I mendapat ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pemerintah Daerah Lombok Timur, tetapi tanahnya sendiri yang di Kantor Camat Keruak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang membuat batu bata diatas tanah sengketa tersebut adalah Lalu Haeruman yaitu adik Penggugat dan mulai membuat batu bata 2 (dua) tahun yang lalu, dan saksi tahu karena Lalu Haeruman pernah datang ke oven saksi dan mengatakan kepad asaksi ia yang buat batu bata disuruh oleh kakaknya Lalu Haerudin (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu yang membuat dan mendirikan berugak diatas tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I sekitar bulan Februari 2020 dan sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan dan setelah putusan PTUN Mataram;
- Bahwa saksi tahu sebelum tanah sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong sering rebut-ribut dan ada gesekan dari Pamswakarsa dan ada tindak pidana dimana Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I karena bekerja pada tanah sengketa dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu proses laporan Tergugat I kepada Penggugat yaitu Proses laporan tersebut telah disidangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong tetapi pada waktu persidangan pada hari Jumat bulan pebruari 2020 terlapor (Penggugat) tidak hadir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

5. LALU MURDI:

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Subak Ketangga Direk II, Dusun Montong Belai, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur , yang luasnya kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) are dengan batas-batas yaitu:
Sebelah Utara : Jalan raya ;
Sebelah Timur : Parit/tanah Haji Mahsun ;
Sebelah Selatan : Tanah Haji Burhanudin ;
Sebelah Barat : Tanah Amaq Sakmah ;
- Bahwa saksi ke tanah sengketa tahun 2014 dan terakhir kali ketanah sengketa kemarin;
- Bahwa skasi tahu Tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Lalu Haerudin (Penggugat) ;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Montong Belai selama dua periode sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan sekarang, dan sebelum pemekaran masuk sebagai Desa Selebung Ketangga;

Halaman 65 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Montong Belai, diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan gudang garam beryodium;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai gudang garam beryodium tersebut namun setelah saksi menjabat sebagai Kepala Desa Montong Belai dan ada pertemuan pengurus KUD bersama Ketua Haji Sahdin, Pak Saipul dan Bapak Badarudin dan Haji Mudahri sebagai Badan Pengawas KUD, dan setelah saksi menjabat selama 6 (enam) bulan almarhum Bapak Badarudin datang ke Kantor Desa untuk membuat jual beli tanah sengketa antara KUD dengan Mamiq Jamilah tetapi saksi tidak berani karena tidak ada kwitansi dan Mamiq Jamilah sudah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada yang ikut ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi tahu Mamiq Jamilah adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang telah mempunyai sertipikat atas nama Lalu Mahyun, S.Ag. atas dasar sudah punya SK. Gubernur dan menurut keterangan Haji Lalu Mahyun, S.Ag. SK. Gubernur tersebut diberikan oleh Pengurus Koperasi dan diserahkan kepadanya dan SK. Gubernur itu juga sudah ditunjukkan kepada saksi oleh pengurus koperasi;
- Bahwa saksi pernah di undang rapat oleh pengurus KUD dan anggotanya bersama Camat Keruak bernama Bapak Haji Sudirman dan dari hasil rapat tersebut KUD merasa bersalah karena tidak ada kwitansi jual beli dan disepakati tanah sengketa diserahkan kepada pemiliknya atas nama Mamiq Murti atau ahli warisnya Haji Lalu Mahyun, S.Ag. , dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2013 tanah sengketa yang dalam penguasaan KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar resmi diserahkan kepada Haji Lalu Mahyun, S.Ag. sebagai ahli waris Mamiq Murti yang namanya tercantum dalam SK. Gubernur yang dipegang oleh Pengurus KUD yang berlangsung di Kantor Desa Montong Belai yang dihadiri oleh Pengurus Koperasi, Kepala Desa dan Camat Keruak, dan pada tanggal 14 September 2014 dibuatkan surat kepemilikan dan sporadik sehingga terbit sertipikatnya;
- Bahwa saksi tahu sebelum tanah sengketa diserahkan ke ahli waris Mamiq Murti pihak KUD telah membentuk tim 11 (sebelas) untuk mencari tahu bukti dan siapa pemilik tanah sengketa dimana pada rapat pertama anggota dan tim 11 (sebelas) menemukan pada SK. Gubernur tanah sengketa tersebut atas nama Mamiq Murti orang tua Haji Lalu Mahyun, S.Ag (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu Pengurus KUD mengadakan rapat 2 (dua) kali dimana pada rapat pertama di Kantor Desa Tanjung Luar dan dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung Luar, Kepala Desa Montong Belai, saksi sendiri dan rapat

Halaman 66 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua di Lesehan Tanak Maik Masbagik dihadiri juga oleh Kepala Desa Tanjung Luar, Kepala Desa Montong Belai saya sendiri, Camat Keruak dan pengurus KUD, dan dari hasil rapat pertama dan kedua tersebut baru tanah sengketa diserahkan kepada Tergugat I Haji Lalu Mahyun di Kantor Desa Montong Belai dan para pihak datang ke Kantor Desa Montong Belai namun dari pihak Kecamatan tidak hadir;

- Bahwa menurut informasi yang menguasai tanah sengketa sewaktu tanah sengketa diserahkan kepada Haji Lalu Mahyun, S.Ag. adalah Haji Burhanudin atas dasar sewa dari KUD dan tanah sengketa pada waktu itu masih dikerjakan dan dikuasai oleh Haji Burhanudin;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pengurus KUD dan pengurus KUD mengatakan bahwa tanah sengketa ia dapatkan dari Mamiq Jamilah dan tidak pernah menanyakan Mamiq Jamilah darimana ia dapat tanah sengketa;
- Bahwa saksi dibawa fotokopi SK Gubernur tersebut dari Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag dan fotokopi tersebut sudah dilegalisir di Kantor Pos dan juga dijelaskan oleh pengurus KUD bahwa tanah sengketa milik Mamiq Murti sesuai nama yang tertera dalam SK Gubernur tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada ahli waris Mamiq Jamilah darimana KUD mendapat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dan tanggal pada bukti surat tanda P-5 dan bukti surat tanda P-10;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna memperjelas suatu fakta tentang letak, luas, dan batas-batas objek (tanah) yang sedang disengketakan, sebagaimana Pasal 180 RBg, Pasal 211-214 RV dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020 terhadap objek (tanah) sengketa yang terletak di Subak Ketangga Direk II, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya untuk Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020, sementara pihak Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, melalui kuasanya telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020;

Halaman 67 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpesi, melalui kuasanya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut/ Kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Pengadilan Negeri Klas I.B Selong tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, akan tetapi yang berwenang adalah PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam hal ini PTUN Mataram dimana Penggugat meminta perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan segala surat-surat dan atau hak yang melekat di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum, yang tentu menjadi kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam hal ini PTUN Mataram;

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Mataram, yang dikuatkan oleh Putusan PT.TUN Surabaya disebutkan adanya masa tenggang waktu tentang hak untuk bisa mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara telah lewat sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat II) yang telah berjalan lebih kurang ± 7 (Tujuh) tahun lamanya, terhitung sejak tanggal diterbitkannya sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri I.B Selong dalam perkara *a quo*;

3. Dalil gugatan Penggugat pada Posita dengan petitumnya inkonsisten;

Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat adalah tidak tegas serta tidak saling mendukung, serta ensensi tujuan gugatan yang hendak di capai Penggugat samar-samar tidak konsisten, tidak jelas, kontardiktif, ragu-ragu serta tidak runtut/ bertentangan satu sama lainnya dalam memformulasikan/ mengkonstruksikan gugatannya, di satu sisi berbicara perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum



sebagaimana posita angka 20,21 dan 22, namun disisi lain petitum angka. 4 dan 5 tersebut menyatakan hukum surat-surat dan atau hak lain yang melekat pada tanah sengketa atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka sudah selayaknya demi hukum dan keadilan gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*Error In Persona* dalam bentuk kualifikasi *In Persona*);

Bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan hak atau hubungan hukum keperdataan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, Adapun penguasaanya saat ini terhadap tanah objek sengketa berdasarkan melanjutkan sisa sewa tahunan selama 1 (satu) tahun saja yang sifatnya sementara, dan selebihnya cara penguasaan nyapun dengan cara melawan hak orang lain/melawan hukum, dengan demikian penggugat tidak ada kapasitas sama sekali sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong;

5. Gugatan Penggugat *Error In Subyekto* (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian atas tanah objek sengketa *a quo* antara pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar dengan Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2013, maka dengan adanya klaim Penggugat berdasarkan adanya perdamaian dengan M. Syaifullah dan H. Moh Sahdim tersebut pada tanggal 6 Maret 2017. Di samping itu juga di atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini di samping ada tanaman padi milik dari Penggugat, secara factual terdapat juga bangunan gudang produksi batu-bata milik orang lain atas nama Lalu Khaeruman yang sudah seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka demi sempurnanya formalitas sebuah gugatan, sudah selayaknya untuk menarik Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar yaitu M. Syaifullah dan H. Muh. Sahdim serta Lalu Khaeruman sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

6. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libele*) Tentang Objek Hukum;

Penggugat dalam perkara *a quo* tentang identitas, letak luas, dan batas-batas dari tanah objek sengketa adalah salah, tidak jelas alias kabur dan Atas adanya kesalahan dan perbedaan yang signifikan, tentang identitas baik letak, luas, batas- batas, terutama letak kesubakaanya yang tidak jelas sebab tidak terdapat nama kesubakan Telage direk II dan sama sekali, akan tetapi yang ada hanya nama kesubakan Ketangge Direk II sejak dulu tanpa pernah berubah sampai sekarang, maka akibatnya gugatan penggugat menjadi



samar-samar alias kabur dan tidak jelas, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tentang kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat 1 khusus mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Sel;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa, kini akan dipertimbangkan apakah eksepsi yang dikemukakan Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi tersebut kecuali eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Selong mengadili perkara *a quo* secara absolut, beralasan atau tidak untuk diterima Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tetang Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*). Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi mengenai kompetensi absolut, bahwa perkara in casu bukanlah menyangkut keputusan tata usaha negara, terlebih menyangkut hukum agraria atau hukum tanah di Indonesia pada dasarnya adalah hukum adat yang tidak mengenal daluarsa atau lampau waktu, dan apa yang dikemukakan Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi dalam eksepsinya tersebut sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan, sehingga eksepsi tersebut adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai dalil gugatan Penggugat pada Posita dengan petitumnya inkosisten. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati bagian posita dan petitum gugatan *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat dalil gugatan dan pokok tuntutan yang saling bertentangan oleh karena itu adalah patut beralasan Majelis Hakim



menolak eksepsi Tergugat I dalam Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonpensasi tersebut;

Menimbang, selanjutnya terhadap eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*Error In Persona* dalam bentuk kualifikasi *In Persona*), menurut Majelis Hakim Penggugat berkapasitas sebagai orang yang berhak untuk melakukan gugatan sepanjang terdapat dalil dalam posita gugatannya adanya suatu bentuk pelanggaran hak keperdataan yang dialami oleh pihak Penggugat tersebut sehingga tidak berelevansi terhadap bentuk gugatan cacat *error in persona* dalam suatu gugatan sebagaimana dipedomankan pada pasal 8 RV. sementara itu terhadap sanggahan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini di kuasai oleh Penggugat hanya status melanjutkan atau menggantikan sewa tahunan sebelumnya dari H.Miftahul Khaer alias H.Burhanudin yang sebelumnya membeli sewa tahunan dengan Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar selama 4 tahun dengan harga sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pertahun yang menyisakan 1 (satu) tahun lagi masa sewa tahunan dari 4 (empat) tahun masa sewa tahunan sebelumnya pada waktu itu yang ketika itu sesudah lebih dulu dilakukan kesepakatan perdamaian atau penyerahan atas tanah objek sengketa *a quo* dari pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar kepada H.Lalu Mahyun, SA.g (Tergugat I) sebagai pemiliknya yang sah serta apakah cara penguasaannya dilakukan dengan cara melawan hak orang lain/melawan hukum atau tidak menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka akan dipertimbangkan dan diputuskan bersamaan dengan putusan terhadap pokok perkara dalam putusan akhir, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Subyekto (Plurium Litis Consortium)* yang tidak menarik Pengurus KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar yaitu M. Syaifullah dan H. Muh. Sahdim serta Lalu Khaeruman sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyebutkan bahwa "Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya", dengan demikian bila dihubungkan dengan putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga patut dinyatakan ditolak;

Halaman 71 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai identitas, letak luas, dan batas- batas dari tanah objek sengketa adalah salah, tidak jelas alias kabur dan Atas adanya kesalahan dan perbedaan yang signifikan, tentang identitas baik letak, luas, batas- batas, terutama letak kesubakanya, menurut Majelis Hakim adalah sudah menyangkut ranah pembuktian yang didasarkan kebenaran dari alat-alat bukti para pihak (Pasal 283 R.Bg) dan mengenai apakah tanah yang menjadi objek sengketa berbeda atau tidak sama dengan dalil gugatan Penggugat, baik tentang indentitas yaitu letak, luas, batas- batas, maupun letak kesubakanya tersebut tidak termasuk kedalam lingkup eksepsi melainkan sudah memasuki pokok perkara. Dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam jawabannya, sekaligus juga mengajukan gugat balas (rekonpensi) terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian terlebih dahulu akan mempertimbangkan bagian Kompensi, kemudian baru bagian Rekonpensi sepanjang hal-hal yang belum dipertimbangkan pada bagian Kompensi;

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI):

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat memiliki sebidang tanah sawah (tanah objek sengketa) yang diperoleh dari peninggalan dari Kakek Penggugat yang bernama Mamiq Djamilah seluas $\pm 0,720$ Ha (± 72 are), atas nama Mamiq Djamilah (kakek Penggugat), pipil No. 72, percil No. 130, Klas III, Subak Telaga Ketangga, terletak di Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian separuh dari tanah objek sengketa seluas ± 36 are (kurang lebih tiga puluh enam are) dibuat sebagai jaminan kredit oleh Mamiq Djamilah pada KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar pada tahun 1982. Selanjutnya diatas tanah tersebut didirikan gudang untuk tempat pengolahan garam beryodium dan tempat pembuatan garam beryodium oleh KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar. Sementara sisa tanah objek sengketa yaitu seluas ± 36 are (tanah yang tidak dibuat sebagai jaminan kredit) tetap dikerjakan, dimanfaatkan, dikuasai, diolah serta diambil hasil-hasilnya oleh Mamiq Djamilah hingga pada sekitar awal tahun 1992.

Halaman 72 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sisa tanah objek sengketa (tanah yang tidak dibuat sebagai jaminan kredit) yang letaknya bersebelahan dengan tanah sebagai jaminan kredit di KUD Bahtera Hidup tersebut oleh Mamiq Djamilah dititipkan pengerjaannya pada KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung luar. Pada sekitar akhir tahun 1992 Mamiq Djamilah meninggal dunia dan sisa tanah seluas \pm 36 are yang tidak dibuat sebagai jaminan kredit masih tetap dikuasai dan di kerjakan oleh KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar dan setelah KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar sudah tidak aktif lagi maka oleh KUD Bahtera Hidup Desa Tanjung Luar sisa tanah yang tidak dijadikan sebagai jaminan disewakan dan terakhir pengurus KUD bernama M. Saifullah menyewakan tanah objek sengketa selama 4 (empat) tahun dengan harga sewa pertahunnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Haji Fathul Khaer dan sewanya sudah berjalan 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat bersama dengan ayahnya yang bernama Lalu Taat membuat kesepakatan dengan M.Saifullah dan Haji Fathul Khaer bahwa sewa tanah yang masih tersisa 1 (satu) tahun diserahkan oleh Penggugat dan ayah Penggugat dengan pengembalian uang sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2013 kepada Haji Fathul Khaer dan sejak saat pengembalian sejumlah uang tersebut diatas ayah Penggugat secara bersama-sama dengan Penggugat langsung mengerjakan dan menggarap tanah sengketa. Disamping antara orang tua Penggugat (Lalu Taat) bersama-sama dan Penggugat dengan M. Saifullah (pengurus KUD) dan Pengurus KUD yang lain yang bernama H. Muh. Sahdim membuat kesepakatan perdamaian bahwa Penggugat dan Ayah Penggugat (Lalu Taat) akan mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai tebusan atas tanah sengketa seluas \pm 36 are yang telah dibuat sebagai jaminan oleh Almarhum Mamiq Djamilah tersebut dan pada tanggal 6 Maret 2017 Penggugat baru dapat memenuhi perjanjian dengan pengurus KUD dalam bentuk penyerahan 1 (satu) unit Mobil Toyota Soluna DR. 374 SZ yang dihargakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian ternyata diatas tanah objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. (Tergugat I), dan ayah Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan maupun menjual tanah tersebut kepada siapapun, terlebih ayah Penggugat tidak ada hubungan hukum maupun hubungan darah dengan H. Lalu Mahyun, S.Ag. Apalagi ayah penggugat tetap memiliki, menguasai, menempati dan menikmati hasil dari tanah tersebut serta tetap membayar pajak terhadapnya sampai dengan saat ini. Bahwa semasa hidupnya Lalu Taat (orang tua Penggugat) sering menghubungi Tergugat I (H. Lalu Mahyun) dengan

Halaman 73 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar supaya sertifikat yang telah diterbitkan diatas tanah yang berasal dari kakek Penggugat yang bernama Mamiq Djamilah yang kemudian terbit atas nama Tergugat I agar sertifikat tersebut dibatalkan dan dibalik namakan keatas nama orang yang berhak akan tetapi Tergugat I dengan berbagai alasan yang dibuat-buat tidak mau, bahkan sering dilakukan mediasi baik di Kantor Desa setempat maupun di Kantor Camat Keruak akan tetapi Tergugat I tetap bertahan dan tidak mau menyelesaikan secara baik-baik sampai Penggugat mengajukan surat gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong. Perbuatan dari Tergugat II yang menerbitkan sertifikat atas nama orang yang tidak berhak atas tanah sengketa yaitu atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag. sudah secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta bertentangan dengan hukum dan tindakan tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah sawah milik Penggugat berdasarkan peninggalan dari kakeknya yang bernama Mamiq Jamilah sebab tidak ada satupun bukti alas hak yang mendasari dan menunjukan tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Mamiq Jamilah kakek dari Penggugat. Sebaliknya yang benar adalah tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah milik Terguga I berasal dari peninggalan orang tuanya bernama Mamiq Murti yang dulu di peroleh dengan cara membuka lahan atas tanah Negara atau Governor Ground (GG) yang secara terus menerus dengan dikelolanya sendiri, yang atas dasar tersebut diberikan oleh Pemerintah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 November 1969 di berikan atas nama Mamiq Murti orang tua Tergugat I yang sebelumnya secara terus menerus dalam penguasaan dan dikerjakan oleh Almarum Mamiq Murti orang tua Tergugat I sejak dahulu semasa hidupnya sampai dengan sekitar tahun 1981, setelah itu pernah di gadaikan kepada Mamiq Jamilah kakek Penggugat semasa hidupnya dengan 1 (satu) ekor kuda beserta Cidomo (gerobaknya) yang hanya sifatnya sementara, tetapi tidak lama kemudian pada tahun 1982 di tebus kembali dengan harga gadai yang sama sebelumnya dan telahpun di terima dengan baik pada saat itu oleh Mamiq

Halaman 74 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Jamilah kakek Penggugat, akan tetapi pada saat sudah di tebus kembali oleh Mamiq Murti orang tua Tergugat I tersebut, tiba-tiba tanpa ada dasar hak yang jelas dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yang sah atas tanah objek sengketa *a quo* telah di pindahtangankan kepada KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar dengan telah mendirikan bangunan Gudang Garam Yodium di atas tanah objek sengketa *a quo* sejak tahun 1982 sampai tahun 2013, hingga sampai meninggalnya Mamiq Murti. Dan ketika kegiatan usaha KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar sudah tidak aktif lagi, pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan surat kesepakatan perdamaian antara pihak KUD BAHTERA HIDUP MAKMUR Tanjung Luar dalam hal ini di wakili oleh Ketua Pengurusnya bernama H.Muh. Syahdim dengan H.Lalu Mahyun (Tergugat I) terhadap tanah objek sengketa *a quo* yang selama ini dalam penguasaan KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar telahpun diserahkan kepada Tergugat I. hanya saja ketika kesepakatan perdamaian atau serah terima tersebut terjadi, tanah objek sengketa *a quo* sebelumnya masih dalam status sewa tahunan sisa 1 (satu) tahun dari sewa tahunan sebelumnya 4 tahun oleh KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar kepada H. Miftahul khaer alias H.Burhanudin dengan harga sewa Rp4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) pertahun ketika itu , selanjutnya Penggugat mendatangi dan membujuk H.Fathul Khaer alias H.Burhanudin sebagai pemegang sewa tahunan pada saat itu untuk melanjutkan atau menggantikan sewa tahunan yang tersisa 1 (satu) tahun lagi dengan menyerahkan uang pengganti sewa untuk sisa 1 tahun tersebut Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), sebagai dasar Penggugat bisa masuk dan mengklaim tanah objek sengketa *a quo* tersebut waktu itu, hingga akhirnya atas dasar itulah Penggugat masuk dan menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa *a quo*. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat II) menerbitkan SHM atas nama H. Lalu Mahyun,SA.g (Tergugat I) terhadap tanah miliknya yang sah yaitu tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dan telah melalui proses ataupun prosedur yang benar sebagaimana yang telah di tentukan dalam Peraturan Perundang- undangan, sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat II) dalam menerbitkan Serifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut sudah tepat dan benar, dan bukanlah dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi dibantah, maka Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi dibebani kewajiban untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “ siapa yang merasa mempunyai hak dialah yang membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Bukti surat P-1 berupa Surat dari Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 12 Pebruari 1969 berupa pipil No. 72 , persil No. 130, Klas III seluas 0,72 Ha (72 are) atas nama Mq. Djamilah;
2. Bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/18/Pem/2020 tanggal 30 Januari 2020 dari Pejabat Kepala Desa Selebung Ketangga;
3. Bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 23 Januari 2014;
4. Bukti surat P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Lalu Taat, Bintang Oros;
5. Bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Januari 2014;
6. Bukti surat P-6 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan dari Kepala Dinas Luar Tk. II Ipeda Selong tanggal 30 April 1980 atas nama Mamiq Jamilah;
7. Bukti surat P-7 berupa Kwitansi tanggal 31 Oktober 2013;
8. Bukti surat P-8 berupa Surat Klarifikasi Tanah Sengketa yang ada di Desa Montong Belae tanggal 22 Nopember 2013;
9. Bukti surat P-9 berupa Surat Panggilan dari Kantor Kecamatan Keruak, tanggal 24 Desember 2016;
10. Bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Desa Montong Belae Nomor : 14.2/607/Pem/2016 tanggal 21 September;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali terhadap bukti surat P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu yaitu saksi ABDURRAHMAN, saksi HAJI AHMAD USMAN, saksi HAJI MUHAMMAD NUR, saksi BIKAN, saksi AMAQ ROHIN, saksi LALU WIRANAMA, saksi MAMIQ SUPARDI dan saksi BAHRUDIN:

Halaman 76 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya
Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan
alat bukti berupa surat yaitu:

1. Bukti surat T.1 – 1 berupa Salinan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya ;
2. Bukti surat T.1 – 2 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tertanggal 18 Juli 1982 Nomor : 6079 atas nama Mamiq Murti;
3. Bukti surat T.1 – 3 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian antara H. Lalu Mahyun, M.Pdi. mewakili semua ahli waris Mq. Murti dengan H. Muh. Syahdim, Ketua KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar, tanggal 14 Agustus 2013;
4. Bukti surat T.1 – 4 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593/274/MTB/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
5. Bukti surat T.1 – 5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama pemegang hak H LALU MAHYUN, S. Ag;
6. Bukti surat T.1 – 6 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 8/G/2016/TUN.MTR. tanggal 8 Agustus 2016;
7. Bukti surat T.1 – 7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 267/B/2016/PT.TUNSBY. tanggal 9 Januari 2017;
8. Bukti surat T.1 – 8 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 20 Januari 2020;
9. Bukti surat T.1 – 9 berupa Petikan Putusan Nomor : 12/PID.C/2020/PN.Sel tanggal 20 Maret 2020;
10. Bukti surat T.1 – 10 berupa Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Reg. Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 31 Januari 2020;
11. Bukti surat T.1 – 11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag;
12. Bukti surat T.1 – 12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag.;
13. Bukti surat T.1 – 13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag;
14. Bukti surat T.1 – 14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2019 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag;

Halaman 77 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti surat T.1 – 15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag;
16. Bukti surat T.1 – 16 berupa Kwitansi tanggal 6 Maret 2017;
17. Bukti surat T.1 – 17 berupa Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat t beserta lampirannya;
18. Bukti surat T.1 – 18 berupa Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya atas nama Mq Murti ;
19. Bukti surat T.1 – 19 berupa Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya atas nama Hadji Kamarudin;
20. Bukti surat T.1 – 20 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 atas nama wajib pajak H. LALU MAHYUN, S.Ag;
21. Bukti surat T.1 – 21 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2014 atas nama wajib pajak H. LALU MAHYUN, S.Ag;
22. Bukti surat T.1 – 22 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 atas nama wajib pajak RUMILANG, S.PD;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat tanda T.1-1, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-19 dan T.1-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, diatas Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekompensi melalui Kuasanya telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu yaitu saksi SULAIMAN, saksi MAHRIP, saksi HAJI MIFTAHUL HAER, saksi BAGUS WACANA RATMAWA, dan saksi LALU MURDI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekompensi dan jawaban dari Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekompensi, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya adalah:



- 1) Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang merupakan peninggalan dari orang tuanya yang bernama Mamiq Jamilah;
- 2) Apakah Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah objek sengketa yang menurut dalil Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah milik dari Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang merupakan peninggalan dari kakeknya yang bernama Mamiq Jamilah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa benar yang disengketakan yaitu:

- Bahwa benar Mamiq Jamilah telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Mamiq Murti telah meninggal dunia;
- Bahwa benar tanah objek sengketa pernah dikuasai oleh KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar Penggugat melanjutkan sisa sewa tahunan atas tanah objek sengketa dari H. Fathul Khaer alias H. Burhanudin dengan mengganti uang sewa sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan dari objek sengketa apakah objek sengketa dalam perkara ini milik Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ataukah milik Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai OBJEK SENGKETA yang menurut dalil Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebidang tanah sawah seluas $\pm 0,720$ Ha (± 72 are), atas nama Mamiq Djamilah (kakek Penggugat), pipil No. 72, percil No. 130, Klas III, Subak Telaga Ketangga, terletak di Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya jurusan keruak tanjung luar;
- Sebelah Timur : Parit (saluran air) pekarangan L. Hairuman, rumah Inaq Kani;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Rumilang dan sawah L. Bahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit (saluran air) Tanah pekarangan Mahirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg, Pasal 211-214 RV dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, atas objek sengketa, Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil batas-batas tanah OBJEK SENGKETA yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya jurusan Keruak, Tanjung Luar;
- Sebelah Timur : Parit (saluran air), pekarangan Lalu Hairuman, Rumah Inaq Kani
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Rumilang dan sawah Lalu Bahar;
- Sebelah Barat : Parit (saluran air), tanah pekarangan Mahirudin;

Dengan demikian objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sama dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menyangkal gugatan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Surat dari Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 12 Pebruari 1969 berupa pipil No. 72 , persil No.130, Klas III seluas 0,72 Ha (72 are) atas nama Mq. Djamilah, bahwa bukti surat P-1 tersebut hanya merupakan surat keterangan objek tanah dan Bukti surat P-6 berupa Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor

Halaman 80 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan dan Sektor Perkotaan dari Kepala Dinas Luar Tk. II Ipeda Selong tanggal 30 April 1980 atas nama Mamiq Jamilah, bahwa bukti surat P-1 hanya berisi tanda bukti pembayaran pajak dengan keterangan mengenai tanah yang tercantum didalamnya. Bahwa bukti surat P-1 dan P-6 tersebut bukan merupakan bukti sah atas kepemilikan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi atas objek sengketa, namun bukti surat bertanda P-1 dan P-6 tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasainya, namun demikian apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain bukti surat P-1 dan P-6 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya bukti penguasaan dan penggunaan atas tanah. Selanjutnya bukti surat P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Lalu Taat, Bintang Oros yang berisi tentang pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Lalu Taat atas tanah yang dikuasainya sebagai bentuk kewajibannya terhadap Negara. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah tetapi merupakan kewajiban seseorang terhadap Negara dalam membayar pajak;

Menimbang, bawa berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1960 tanggal 03 Pebruari 1960 menyatakan "bahwa surat petuk pajak bumi (sekarang Pajak Bumi dan Bangunan) bukan merupakan suatu alat buki mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat PBB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan "bahwa catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lain";

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971 bahwa surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya surat bukti P-1, P-4, dan P-6 tersebut tidak ada relevansinya dengan bukti kepemilikan, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 81 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/18/Pem/2020 tanggal 30 Januari 2020 dari Pejabat Kepala Desa Selebung Ketangga menerangkan orang yang bernama Lalu Hairudin adalah memang benar cucu dari almarhum Mamiq Jamilah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 23 Januari 2014 menerangkan bahwa para ahli waris Mamiq Jamilah sesuai dengan surat ahli waris tanpa nomor dan tanggal terhadap bidang tanah seluas 7.750 m² terletak di Desa Montong Belai Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana surat keterangan pembagian warisan tersebut para ahli waris tersebut telah sepakat memberikan kepada Lalu Taat dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh saksi-saksi yaitu Marzoan selaku Kepala Dusun Montong Belai Timur dan Amak Mansur selaku Pekasih Sandang Wale IV serta mengetahui Camat Keruak dan Kepala Desa Montong Belai;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tersebut adalah sebuah surat pernyataan sepihak yang ditanda tangani oleh orang-orang sebagaimana tersebut dalam surat keterangan pembagian waris tersebut dan orang-orang tersebut tidak bisa dihadirkan di persidangan sehingga surat keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2014 yang berisi Lalu Haerudin telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Menteng Belai, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, luas 7750 dengan batas-batas sesuai yang tertera dalam (Sporadik) dan dalam Sporadik dijelaskan riwayat asal usul tanah tersebut diperoleh dari Lalu Taat sejak tahun 1995 dan sporadik tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Lalu Haerudin sebagai pemilik tanah serta di tanda tangani oleh saksi-saksi yaitu Marzoan dan Amak Mansur dengan Lalu Murdi, AM.A.Pd selaku Kepala Desa (Lurah) Motong Belai sebagai pihak yang mengetahui. bahwa bukti surat P-5 tersebut hanya merupakan bukti surat pernyataan sepihak dibawah tangan yang berisikan data singkat penggarap tanah, letak dan batas-batas tanah milik adat yang digarap, kemudian di bagian akhir hanya ditandatangani oleh Lurah;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut merupakan menunjukkan penggarapan atas tanah-tanah Negara dan bukan pemberian hak milik.;



Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi sudah mengajukan bukti kepemilikan atas tanah *a quo* (vide surat bukti T.1-5 berupa Sertifikat hak milik nomor 0004) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa bukti sertifikat tersebut adalah bukti yang sempurna sehingga Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi memiliki hak penuh atas tanah tersebut dan lebih lagi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut adalah surat keterangan dimana orang-orang yang tercantum namanya dalam surat tersebut tidak bisa dihadirkan ke muka persidangan sehingga lemah sama sekali dari sudutmanapun;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tersebut hanya berupa pernyataan dari para ahli waris almarhum Mamiq Jamilah sementara bukti surat P-5 merupakan surat pernyataan tentang penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyebutkan "Surat pernyataan yang merupakan surat pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak bisa disamakan dengan kesaksian). Dengan demikian bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka terhadap surat keterangan pembagian warisan (vide P-3) dan surat pernyataan tentang penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) (vide P-5) tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah oleh karena Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat menghadirkan orang yang membuat pernyataan untuk mengakui kebenaran isi dari surat keterangan dibawah sumpah dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-3 dan P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ABDURRAHMAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah sewaktu saksi diajak oleh paman saksi yang bernama Amaq Talim bekerja di tanah sengketa untuk munik (dalam bahasa sasak) yaitu membuat sawah, ditanah Mamiq Jamilah yaitu tanah sengketa saat ini, namun saksi tidak tahu tahun berapa ia membuat sawah (munik) diatas tanah sengketa karena sudah lama dan saksi diupah pakai uang lama berupa uang ketip dan diupah seketip atau dua ketip. Bahwa Mamiq Jamilah yang menyuruh paman saksi untuk bekerja membuat sawah (munik) pada tanah sengketa dan setelah saksi selesai membuat sawah (munik) selama 3 (tiga) balit atau 3 (tiga) musim kemarau kemudian tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Jamilah. Bahwa saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Lalu Taat (orang tua Penggugat) mengerjakan tanah sengketa karena saksi sering lewat ditanah sengketa ke Tanjung Luar, dan terakhir kali saksi melihat lalu Taat mengerjakan tanah sengketa sebelum ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI AHMAD USMAN pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi tahu Tanah sengketa milik Lalu Taat yang sekarang ini dikerjakan oleh Lalu Haeruman yaitu anak dari Lalu Taat. Bahwa dahulu saksi pernah menjadi wakil pekasih dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1992 dan dilanjutkan menjadi pekasih dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2004, dan ketika saksi menjadi wakil Pekasih saksi pernah bertemu dengan Mamiq Jamilah ditanah sengketa dan ketika itu ia sedang mengerjakan tanah sengketa. Bahwa sewaktu saksi menjadi wakil pekasih saksi pernah memberi surat pajak atau bilyet atas tanah sengketa ke Mamiq Jamilah yaitu sebelum ada SPPT dan bilyet tersebut atas nama Mamiq Jamilah. Bahwa saksi hanya melihat Lalu Taat di tanah sengketa sekedar menjenguk anak-anaknya yang sedang bekerja ditanah sengketa sekitar tahun 2017 dan anak-anaknya yang kerja pada waktu itu adalah Lalu Haeruman dan Lalu Hairudin karena mereka bersaudara, dan sekarang ini Lalu Hairudin tidak mengerjakan tanah sengketa karena ia bisnis. Bahwa saksi tidak tahu darimana Mamiq Jamilah mendapat tanah sengketa tersebut dan saksi pertama kali melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa sewaktu saksi menjadi wakil pekasih pada tahun 1980 dan terus menerus dikerjakan oleh Mamiq Jamilah dan setelah ia meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya Lalu Taat dan cucunya. Bahwa saksi tahu Lalu Taat mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Mamiq Jamilah, namun saksi tidak tahu tahun berapa ia mendapat tanah sengketa dari orang tuanya tersebut. Bahwa saksi tahu yang membayar pajak tanah sengketa pada waktu Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa adalah Mamiq Jamilah sendiri dan selanjutnya tidak ada datang bilyetnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI MUHAMMAD NUR pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Mamiq Jamilah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Mamiq Taat dan Mamiq Kri, namun saksi tidak tahu apakah Mamiq Jamilah sekarang masih hidup atau sudah meninggal, Bahwa saksi pernah dan sering melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa sampai ia meninggal dunia, karena saksi juga sering melewati tanah sengketa untuk menjual ikan, namun saksi tidak tahu dari mana Mamiq Jamilah memperoleh tanah sengketa tersebut. Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang dikuasai oleh cucu Mamiq Jamilah bernama Lalu Hairudin dan saksi

Halaman 84 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat Lalu Hairudin mengerjakan tanah sengketa yaitu membuat batu bata dan sekarang menanam padi. Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Taat mengerjakan tanah sengketa tetapi yang saksi sering lihat mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya yang bernama Lalu Hairudin. Bahwa yang sekarang saksi lihat bekerja pada tanah sengketa adalah Lalu Haeruman yang merupakan saudara dari Lalu Hairudin. Bahwa saksi tahu dahulu memang ada bangunan gudang tempat penyimpanan garam diatas tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya, dan sekarang sudah tidak ada bangunan gudang tempat penyimpanan garam tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BIKAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat yaitu anak dari Lalu Taat dan Lalu Taat memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya bernama Mamiq Jamilah. Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Mamiq Jamilah karena dari dulu tanah sengketa ia yang kerjakan yaitu pada tahun 1964 sampai 1965 dan sekarang dikerjakan oleh cucunya, namun saksi tidak tahu dari mana Mamiq Jamilah mendapat tanah sengketa tersebut. Bahwa saksi tidak tahu apakah Mamiq Jamilah pernah menggadaikan atau menjual tanah sengketa kepada orang lain. Bahwa saksi sering lewat dan pergi mancing ditanah sengketa dan melihat Mamiq Jamilah melempar bibit padi diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AMAQ ROHIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang ini mengerjakan tanah sengketa, namun dahulu tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Mamiq Jamilah, namun saksi tidak tahu dari mana Mamiq Jamilah memperoleh tanah sengketa tersebut. Bahwa saksi tahu Mamiq Taat adalah anak dari Mamiq Jamilah. Bahwa saksi melihat sendiri ketika Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa semasa hidupnya. Bahwa saksi tahu anaknya Mamiq Taat adalah Lalu Hairudin;

Menimbang, bahwa saksi LALU WIRANAMA pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi pernah melihat Lalu Taat mengerjakan tanah sengketa dan setelah ia meninggal dunia lalu dikerjakan oleh anaknya yaitu Penggugat dengan menanam palawija dan membuat batu bata dan di tanah sengketa ada sumur dan sekarang yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah adiknya Penggugat bernama Lalu Haeruman. Bahwa Lalu Taat mempunyai anak bernama Lalu Hairudin (Penggugat) dan Lalu Hairuman. Bahwa Lalu Taat mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Mamiq Jamilah. Bahwa Mamiq Jamilah mendapat tanah sengketa dari buka lahan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah GG, Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. menguasai tanah sengketa, tetapi tanah sengketa ada sertifikatnya atas nama Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. Bahwa saksi pernah berdinis di Departemen Koperasi Kabupaten Lombok Timur tahun 1980 dan ketika saksi bertugas untuk mensurvey tanah untuk keperluan KUD untuk membuat garam dan gudang ada tanah yaitu tanah sengketa ini atas nama Mamiq Jamilah. Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah sengketa digadaikan oleh Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. kepada orang Masbagik tetapi saksi tidak tahu namanya. Bahwa saksi pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I tentang tanah sengketa ini di Kantor Camat Keruak dimana saat itu Mamiq Jamilah dan Lalu Taat telah meninggal dunia dan hasil mediasi tersebut Perdamaian tidak berhasil tetapi Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. mau menyerahkan seluas 10 (sepuluh) are kepada Penggugat. Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Lalu Taat dan Mamiq Jamilah menjual atau mengadaikan tanah sengketa kepada orang lain. Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Jamilah diatas tahun 1990 dan saksi tidak pernah melihat Mamiq Jamilah mengerjakan tanah sengketa, tetapi pernah melihat membangun gudang bedek tempat garam pada tahun 1970. Bahwa saksi membenarkan bukti surat tanda P-1 dan surat tersebut diperlihatkan oleh almarhum Lalu Taat kepada saksi. Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Mamiq Murti kalau ia mempunyai tanah di Montong Belai, Desa Montong Belai karena ia orang taat, hanya saja Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. pernah cerita kepada saksi mengenai tanah sengketa kalau tanah sengketa ada sertifikatnya atas namanya. Bahwa saksi pernah melihat sendiri KUD Bahtera Hidup menguasai tanah sengketa dan setelah itu ditebus oleh Lalu Taat dan setelah Lalu Taat meninggal dunia dikerjakan oleh anak-anaknya. Bahwa saksi tahu KUD Bahtera Hidup tidak keberatan kalau tanah sengketa dikerjakan oleh anak-anaknya Lalu Taat sampai sekarang ini. Bahwa saksi tahu tanah sengketa pernah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tahun 2018 dimana sebagai pihak Penggugat adalah Lalu Taat dan sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Bahwa saksi pernah bertemu dengan manajer KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar bernama M. Saipullah dan ia mengatakan bahwa yang mempunyai tanah adalah Mamiq Jamilah dan pada waktu itu saksi hanya membutuhkan tanah untuk koperasi seluas 10 (sepuluh) are, Bahwa saksi hanya melihat Mamiq Jamilah membuat garam beryodium diatas tanah sengketa tahun 1976-1977, Bahwa ketika saksi mengadakan mediasi di Kantor Camat Keruak tersebut M. Saipullah selaku

Halaman 86 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajer Koperasi Bahtera Hidup mengatakan meminta tali asih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Lalu Hairudin dan Lalu Hairudin memberikan satu unit mobil seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan pada waktu itu saksi minta dibuatkan Berita acara dan tidak dibuatkan surat karena sifatnya janji dan pada waktu itu hanya dibuatkan kwitansi saja yaitu tahun 2017, Bahwa saksi tidak tahu mengenai sebelum tahun 2017 tanah sengketa diserahkan kepada Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag, Bahwa saksi tahu terakhir kali KUD Bahtera Hidup menguasai tanah sengketa tersebut pada tahun 2013, Bahwa saksi tahu tanah sengketa pernah dijual oleh KUD Bahtera Hidup kepada Mustapa alias Haji Burhanudin selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2013, Bahwa saksi tahu tanah sengketa tidak pernah diserahkan kepada Tergugat I Haji Mahyun, S.Ag. oleh KUD Bahtera Hidup;

Menimbang, bahwa saksi MAMIQ SUPARDI pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat (Lalu Hairudin) dan Lalu Haeruman. Bahwa dahulu tanah sengketa dikuasai oleh kakeknya bernama Haji Kilok dan turun lagi ke anaknya bernama Lalu Taat. Bahwa saksi tahu Penggugat adalah cucu dari Mamiq Jamilah. Bahwa saksi tahu Mamiq Jamilah pernah mengerjakan tanah sengketa dan selanjutnya tanah sengketa turun kepada anaknya bernama Lalu Taat dan setelah itu turun lagi kepada Penggugat. Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Mamiq Jamilah saja yang dahulu bekerja pada tanah sengketa. Bahwa saksi tidak tahu dari mana Mamiq Jamilah mendapat tanah sengketa tersebut. Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sengketa minggu ini dan saksi melihat Penggugat dan Lalu Haeruman membuat batu bata diatas tanah sengketa. Bahwa saksi melihat Lalu Haerudin membuat batu bata diatas tanah sengketa sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi BAHKUDIN pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat mendapat tanah sengketa tersebut, dan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun yang lalu menguasai tanah sengketa tersebut dan saksi tahu karena saksi mempunyai tanah sawah yang berbatasan disebelah selatan dengan tanah sengketa yang merupakan tanah warisan saksi. Bahwa saksi tidak tahu dasar Penggugat mengerjakan tanah sengketa sekarang ini. Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai penggarap terhadap tanah sengketa ini. Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa dan sekarang di atas tanah sengketa ditanami cabai dan buat batu bata dimana yang membuat batu bata tersebut adalah Lalu Haeruman sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Bahwa saksi tahu tanah

Halaman 87 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sekarang ada sertifikatnya atas nama Haji Lalu Mahyun dan saksi tahu karena saksi diperlihatkan fotokopi sertifikat tersebut oleh Lalu Haeruman dirumah saksi sendiri pada akhir bulan puasa kemarin kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu karena kaitannya dengan pengajuan pembuatan sertifikat dan klarifikasi batas tanah sawah saksi yang disebelah selatan tanah sengketa. Bahwa saksi tahu orang-orang yang pernah mengerjakan tanah sengketa adalah pertama Riadi dari Kedome, kedua Bagus, ketiga Amaq Ceeng alias Tuan Ceeng dari Kubur Nunggal, keempat Kepala Desa Selebung Ketangga Haji Burhanudin dan setelah itu saksi tidak tahu yang mengerjakannya dan baru dikerjakan oleh Lalu Hairudin (Penggugat). Bahwa saksi tidak tahu dasar Lalu Haeruman mengerjakan tanah sengketa. Bahwa saksi tahu dahulu ada bangunan diatas tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik dari bangunan tersebut karena saksi masih kecil dan setelah saksi besar saksi baru mengetahui bahwa bangunan tersebut milik Koperasi. Bahwa saksi tidak tahu darimana Kepala Desa Haji Burhanudin memperoleh tanah sengketa tersebut sewaktu ia kerjakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh keterangan yang berarti yang dapat mengungkap kepemilikan tanah objek sengketa yang dapat mendukung dalil-dalil Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat (Lalu Hairudin) berdasarkan peralihan hak dari Mamiq Jamilah (Kakek Penggugat) ke ayah kandung Lalu Hairudin (Lalu Taat) selanjutnya peralihan hak dari Lalu Taat kepada Lalu Haerudin dan adanya peralihan tersebut tidak ada yang bisa membuktikannya baik dari saksi-saksi maupun bukti surat-surat, meskipun Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan bukti surat P-3 yang berupa Surat Keterangan Pembagian Waris namun surat pernyataan tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebagaimana pertimbangan bukti surat P-3 tersebut diatas. Disamping itu pula para saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa gadai tanah objek sengketa dari Mamiq Jamilah (kakek Penggugat) ke KUD Bahtera Hidup pada tahun 1982 hingga tanah objek sengketa berpindah kepada Haji Fathul Khaer;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P-7 berupa Kwitansi tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan H.M Fathul Khaer menerima sejumlah uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari L. Mustiaref untuk pembayaran uang pengganti atas sewa sebidang tanah sawah antara Nyoman alias Saiful dengan

Halaman 88 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Miftahul Khaer melalui perantara bapak Mudahri dengan batas-batas sebagaimana tercantum dari kwitansi tersebut. Bahwa bukti surat berupa kwitansi tersebut tidak dapat membuktikan adanya penyerahan uang dari Penggugat kepada Haji Fathul Khaer sebagai uang pengembalian sisa sewa tanah objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi bahwa sebelumnya Haji Fathul Khaer menyewa tanah sengketa selama 4 (empat) tahun dari pengurus KUD yakni M. Saifullah dengan harga sewa pertahun Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sewanya telah berjalan 3 (tiga) tahun. Disamping itu dalam bukti surat kwitansi tersebut meskipun telah disebutkan batas-batas tanahnya, namun tidak dengan jelas menyebutkan letak dan luas tanahnya, serta untuk pembayaran tanah yang mana? apakah untuk pembayaran tanah objek sengketa ataukah untuk tanah yang lain, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti surat P-8 berupa Surat Klarifikasi Tanah Sengketa yang ada di Desa Montong Belae tanggal 22 Nopember 2013 dan Bukti surat P-9 berupa Surat Panggilan dari Kantor Kecamatan Keruak, tanggal 24 Desember 2016. Bahwa bukti P-8 dan P-9 tersebut hanya berupa surat undangan dan bukan merupakan bukti kepemilikan, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak ada relevansi dengan bukti kepemilikan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Desa Montong Belae Nomor : 14.2/607/Pem/2016 tanggal 21 September yang berisi keterangan dari Kepala Desa Montong Balae bahwa tanah yang terletak di wilayah Desa Montong Belae dan tertulis atas nama H. Lalu Mahyun tidak pernah di umumkan bukti fisik kepemilikannya (Sertipikat) tanah pertanian secara tertulis dari BPN Kabupaten Lombok Timur. bahwa bukti surat P-10 tersebut tanpa didukung oleh alat bukti lain baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi dan bukti surat P-10 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai Surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian ini, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan

Halaman 89 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan”, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut diatas, maka bukti surat P-10 yang berupa fotokopi tanpa aslinya tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan karena bukti surat berupa fotokopi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 – 1 berupa Salinan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya, Bukti surat T.1 – 17 berupa Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya, Bukti surat T.1 – 18 berupa Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya atas nama Mq Murti, Bukti surat T.1 – 19 berupa Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya atas nama Hadji Kamarudin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut diatas (T.1-1, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19) berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan “Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai Surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian ini, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”, sehingga apabila yurisprudensi tersebut ditafsirkan secara a contrario, maka alat bukti surat berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan pengadilan namun dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti yang lain, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* surat-surat bukti yang hanya berupa fotokopi tanpa disertai aslinya tersebut (vide bukti T.1-1, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19) bila dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi yakni keterangan saksi

Halaman 90 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRIP pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat SK Gubernur tahun 1969, terhadap tanah sengketa atas nama Mamiq Murti dan SK Gubernur tersebut diperlihatkan dan diberikan oleh Desa Selebung Ketangga tahun 1979 dan Kepala Desa waktu itu bernama Lalu Ratnadi dimana pada waktu itu saksi menjadi RT sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000 dan menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, Bahwa saksi sering bertemu dengan Mamiq Murti sewaktu membajak tanah sengketa. Bahwa ketika saksi menjadi RT, Mamiq Murti sering menitip bayar pajak atau retribusi ke daerah dengan uang sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) atau Rp400,00 (empat ratus rupiah) ditahun 1980. Bahwa saksi benar melihat surat bukti tanda T.1-18 berupa SK Gubernur tersebut dan terdapat lampirannya atas nama Mamiq Murti pada Nomor urut 72, dan selain itu ada juga atas nama Amaq Mesah dan Amaq Salbiah. Bahwa saksi tahu pada tahun 1980an yang mengerjakan tanah sengketa hanya Mamiq Murti saja dan tidak ada orang lain. Bahwa saksi pernah melihat SK Gubernur atas nama Mamiq Murti yang diperlihatkan oleh Kepala Desa Mamiq Rumeneng tahun 1980 dan pada waktu itu sudah banyak di fotokopi oleh Kepala Desa dan sewaktu saksi menjadi RT saksi membawa SK tersebut untuk membayar retribusi ke Kantor Daerah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HAJI MIFTAHUL HAER yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa kepunyaan Mamiq Murti karena pada tahun 1970 saksi sama-sama menerima SK dari Gubernur yaitu atas nama orang tua saksi bernama Mamiq Mustapa. Bahwa pada tahun 1970 saksi menerima SK Gubernur atas nama orang tua saksi bernama Mamiq Mustapa dan bersama itu juga Mamiq Murti juga menerima SK Gubernur terhadap tanah sengketa dan banyak orang-orang menerima SK Gubernur pada waktu itu. Bahwa saksi membenarkan bukti surat tanda T.1-18 yaitu SK Gubernur Nomor : 463/IA/18.4/69 tanggal 4 Nopember 1969 dalam Surat Keputusan Gubernur yang saksi terima, dan pada nomor urut 72 tercatat atas nama Mamiq Murti, sedangkan nomor urut 83 tercatat atas nama orang tua saksi bernama Mamiq Mustapa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BAGUS WACANA RATMAWA pada pokoknya menerangkan Bahwa tanah sengketa asalnya adalah milik Mamiq Murti yaitu orang tua Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. yang ia peroleh dari tanah GG dan mempunyai SK Gubernur tahun 1969 lalu dikerjakan oleh Mamiq Murti sendiri. Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik Mamiq Murti dari Bapak saksi sebagai Ketua LKMD. Bahwa saksi tahu Tanah sengketa

Halaman 91 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diserahkan oleh Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar kepada Tergugat I dan saksi tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Desa Selebung Ketangga sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dan Pengurus Koperasi Bapak Badarudin datang ke Kantor Desa menanyakan tentang alas hak tanah sengketa yang ada di Kantor Desa dan saksi mengatakan tidak ada alas hak tanah sengketa di Kantor Desa dan ada alas hak Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. di tanah sengketa karena saksi pernah lihat SK Gubernur tersebut di berugak Tergugat I. Bahwa saksi melihat SK Gubernur tersebut satu tahun baru kemudian Bapak Badarudin datang ke Kantor Desa dan sebelum menjadi Kepala Desa saksi juga tahu dan pernah lihat SK Gubernur tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi SULAIMAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat bukti surat tanda T1-18 di Kantor Desa sekitar tahun 1970an untuk dimasukkan di Buku Desa. Bahwa saksi membenarkan terdapat atas nama Mamiq Murti pada lampiran SK tersebut pada nomor urut 72 dan ada juga atas nama Amaq Dulijah di tempat lain. Bahwa selain saksi mengukur tanah Mamiq Murti saksi juga mengukur tanah atas nama Amaq Dulijah disebelah barat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa bukti surat T.1-1, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19 setelah dihubungkan dengan keterangan saksi MAHRIP, saksi HAJI MIFTAHUL HAER, saksi BAGUS WACANA RATMAWA dan saksi SUKAIMAN ternyata bahwa bukti surat tersebut menyatakan pemberian hak milik tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (Tanah GG) yang terletak di Desa Selebung Kecamatan Keruak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada 89 penggarap yang salah satunya adalah Mamiq Murti diberikan seluas 0,775 disamping itu Hadji Kamarudin memperoleh seluas 0,485 Ha dan bukti surat T.1-1, T.1-17, T.1-18 T.1-19 dapat membuktikan kebenaran tentang adanya tanah objek sengketa yang merupakan milik Mamiq Murti (orang tua Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) yang diperoleh dengan cara membuka lahan atas tanah Negara lalu diberikan sebagai hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat mendukung bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa bukti surat T.1-1, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19;

Menimbang, bahwa bila bukti surat T.1-1, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19 dihubungkan yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998

Halaman 92 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka bukti surat yang berupa fotokopi tanpa aslinya tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan karena bukti surat berupa fotokopi tersebut didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bukti surat T.1-1, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19 tersebut tetap mempunyai nilai pembuktian, dengan pertimbangan bahwa bukti surat fotokopi tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi (diakui oleh saksi-saksi) atau (bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya), bukti surat fotokopi tersebut tidak disangkal, dan bukti surat tersebut tidak dibuktikan kepalsuannya oleh Pengadilan, dalam arti sejak Surat Keputusan tersebut (vide bukti surat T.1-1, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19) diterbitkan pada tahun 1969 sampai hari ini tidak ada yang menyatakan bahwa surat keputusan tersebut adalah palsu sehingga Surat Keputusan tersebut dapat dinyatakan dianggap benar, apalagi bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa lagipula asli daripada Surat Keputusan ini (vide bukti surat T.1-1, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19) tersebut ada disimpan di Pemerintah Propinsi NTB;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 – 22 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 atas nama wajib pajak RUMILANG, S.Pd Majelis Hakim kesampingkan oleh karena bukti surat T.1-22 tersebut merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi tanpa didukung oleh bukti penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti surat T.1 – 16 berupa Kwitansi tanggal 6 Maret 2017 Majelis tidak akan mempertimbangkan oleh karena merupakan fotokopi dari fotokopi serta tidak didukung oleh alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 – 3 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian antara H. Lalu Mahyun, M.Pdi. mewakili semua ahli waris Mq. Murti dengan H. Muh. Syahdim, Ketua KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar, tanggal 14 Agustus 2013 menerangkan kesepakatan Perdamaian antara H. Lalu Mahyun, M.Pdi. dengan H. Muh. Syahdim, Ketua KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar bahwa H. Lalu Mahyun, M.Pdi adalah ahli waris yang sah dari Mq. Murti (alm) sebagai yang berhak atas tanah sawah terletak di Montong Macan seluas 0,775 Ha dengan surat keputusan nomor:SK 06/GA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976. Bukti surat T.1 – 4 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593/274/MTB/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang menerangkan H. Lalu Mahyun, M.Pd.I selaku ahli waris dari almarhum Mq. Murti memiliki tanah sawah berasal dari redistribusi tanah Negara (GG) yang telah diberikan kepada ayah

Halaman 93 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama Mq. Murti sesuai SK Kep. Dis Agraria Tk. I NTB Tanggal 2 Maret 1976 No. SK.06/GA/18.A/1976 dan termuat atas nama Mq Murti pipil No.6079 persil No.563 Kelas III Luas 0,775 Ha tertanggal 18-07-1982 asal tanah GG terletak di Montong Macan Desa Montong Belae (desa pemekaran) dan sesuai surat perdamaian tanggal 14 Agustus 2013 Reg. No:017/145/BPM/2013 bahwa H. Lalu Mahyun, M.Pd.I benar menguasai tanah tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat T.1-3 dan T.1-4 didukung pula dengan keterangan Saksi MAHRIP pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu dan mendengar tahun 2013 pihak KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar berdamai dan menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag.dan bendahara KUD mengatakan tidak ada punya surat tanah sengketa hanya yang punya surat atas nama Mamiq Murti saja dan suratnya ada di Haji Lalu Mahyun dan saksi juga langsung mendengar Haji Sahdim sebagai Ketua KUD menyerahkan tanah sengketa kepada Haji Lalu Mahyun, S.Ag. di Kantor Desa Montong Belai, dan setelah tanah sengketa tersebut diserahkan saksi melihat Haji Lalu Mahyun, S.Ag. mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BAGUS WACANA RATMAWA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Tanah sengketa pernah diserahkan oleh Koperasi Bahtera Hidup Tanjung Luar kepada Tergugat I dan saksi tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Desa Selebung Ketangga sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dan Pengurus Koperasi Bapak Badarudin datang ke Kantor Desa menanyakan tentang alas hak tanah sengketa yang ada di Kantor Desa dan saksi mengatakan tidak ada alas hak tanah sengketa di Kantor Desa dan ada alas hak tanah sengketa di Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. karena saksi pernah lihat SK Gubernur tersebut di berugak Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi SULAIMAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa diserahkan oleh KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar kepada Haji Lalu Mahyun, S.Ag pada tahun 2013 di Kantor Desa Montong Belai dan ketika itu saksi yang mengantar Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. ke Kantor Desa, Bahwa saksi tahu dasarnya KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I karena KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar pernah membeli dari Mamiq Jamilah, dan saksi tahu tanah sengketa bukan milik Mamiq Jamilah melainkan milik Mamiq Murti, karena tahun 1967 ada pemutihan dari Desa dan dipanggil untuk diukur sebagai hak milik dimana saksi ikut membawa tali untuk mengukur dan tali tersebut dari tali layang-layang dan setiap 10 (sepuluh) meter ditandai

Halaman 94 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel



dengan kain , dan pada waktu itu saksi kerja magang sebagai pembantu kebersihan di Kantor Desa Selebung Ketangga sejak tahun 1965 dan umur saksi pada waktu itu 19 (sembilan belas) tahun dan tanah sengketa pada waktu itu masuk wilayah Desa Selebung Ketangga sekarang Desa Montong Belai, Bahwa saksi tahu pada waktu pengukuran tersebut yang turun adalah Kepala Desa Selebung Ketangga bernama Lalu Ratnadi, Kepala Dusun Montong Belai bernama Ratnawang, Pekasih dan perangkat Desa Selebung Ketangga dan Mamiq Murti hadir juga pada waktu pengukuran tersebut karena 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum turun pengukuran telah diberitahu oleh Kepala Dusun, Bahwa saksi tahu dahulu ditanah sengketa ada bangunan gudang garam beryodium dibangun oleh KUD dan menurut informasi dasar beli dari Mamiq Jamilah kakeknya Penggugat, dan menurut keterangan Mamiq Murti tanah sengketa digadaikan kepada Mamiq Jamilah dengan 1 (satu) ekor kuda dan gerobaknya dan saksi sempat menanyakan kepada Mamiq Murti dirumahnya dan diceritakan tentang gadai tersebut , karena saksi datang membawa kain untuk membuat celana dan baju karena Mamiq Murti sebagai tukang jahit dan pada waktu itu saksi juga sempat tanyakan kenapa orang lain yang kerja di tanah tersebut, dan mereka mengatakan sudah digadaikan kepada Mamiq Jamilah, Bahwa saksi pernah melihat Mamiq Murti mengerjakan tanah sengketa, Bahwa menurut pengetahuan saksi sekitar tahun 1980an ada bangunan gudang garam beryodium ditanah sengketa, Bahwa saksi pernah melihat surat hak garap Mamiq Murti dan tahun 1967 Mamiq Murti sudah punya hak garap berupa surat dari Desa dan sudah kerja pada tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi LALU MURDI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang telah mempunyai sertifikat atas nama Lalu Mahyun, S.Ag. atas dasar sudah punya SK. Gubernur dan menurut keterangan Haji Lalu Mahyun, S.Ag. SK. Gubernur tersebut diberikan oleh Pengurus Koperasi dan diserahkan kepadanya dan SK. Gubernur itu juga sudah ditunjukkan kepada saksi oleh pengurus koperasi, Bahwa saksi pernah di undang rapat oleh pengurus KUD dan anggotanya bersama Camat Keruak bernama Bapak Haji Sudirman dan dari hasil rapat tersebut KUD merasa bersalah karena tidak ada kwitansi jual beli dan disepakati tanah sengketa diserahkan kepada pemiliknya atas nama Mamiq Murti atau ahli warisnya Haji Lalu Mahyun, S.Ag. , dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2013 tanah sengketa yang dalam penguasaan KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar resmi diserahkan kepada Haji Lalu Mahyun, S.Ag. sebagai ahli waris Mamiq Murti yang namanya tercantum dalam SK. Gubernur yang dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KUD yang berlangsung di Kantor Desa Montong Belai yang dihadiri oleh Pengurus Koperasi, Kepala Desa dan Camat Keruak, dan pada tanggal 14 September 2014 dibuatkan surat kepemilikan dan sporadik sehingga terbit sertifikatnya, Bahwa saksi tahu sebelum tanah sengketa diserahkan ke ahli waris Mamiq Murti pihak KUD telah membentuk tim 11 (sebelas) untuk mencari tahu bukti dan siapa pemilik tanah sengketa dimana pada rapat pertama anggota dan tim 11 (sebelas) menemukan pada SK. Gubernur tanah sengketa tersebut atas nama Mamiq Murti orang tua Haji Lalu Mahyun, S.Ag (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bila bukti T.1-3 dan T.1-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ternyata dapat mengungkap kebenaran dari dalil-dalil bantahan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tentang adanya penguasaan tanah objek sengketa oleh KUD BAHTERA HIDUP Tanjung Luar yang kemudian tanah objek sengketa tersebut telah di serahkan kepada H. Lalu Mahyun sebagai anak dari Mamiq Murti

Menimbang, berdasarkan bukti surat Bukti surat T.1 – 6 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 8/G/2016/TUN.MTR. tanggal 8 Agustus 2016 dan Bukti surat T.1 – 7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 267/B/2016/PT.TUNSBY. tanggal 9 Januari 2017 dan keterangan saksi MAHRI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat putusan PTUN Mataram tersebut di rumah Haji Lalu Mahyun, S.Ag. dan yang menang adalah Haji Lalu Mahyun, S.Ag. keterangan saksi BAGUS WACANA RATMAWA pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi tahu tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sekitar tahun 2016 dan perkara mengenai sertifikat dan yang menang adalah Tergugat I dan yang kalah Lalu Taat (orang tua Penggugat) dan putusan tersebut sempat saksi baca garis besarnya saja yaitu amar putusannya dan putusan tersebut saksi dikasih baca oleh Tergugat I dan pada waktu itu saksi masih menjadi Kepala Desa Selebung Ketangga, Bahwa saksi sempat baca pada putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram Lalu Taat pakai alat bukti berupa pipil Nomor : 1016, persil Nomor 72 atas nama Mamiq Jamilah, keterangan saksi SULAIMAN pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi tahu sebelum digugat tanah sengketa saat ini dahulu atas tanah sengketa di gugat di PTUN Mataram tahun 2014 mengenai sertifikat dan yang menjadi Penggugat Lalu Taat dan Tergugat Haji Lalu Mahyun, S.Ag dan BPN Lombok Timur, dan saksi tahu karena saksi mengantar Haji Lalu Mahyun, S.Ag untuk sidang di Mataram, Bahwa saksi sempat membaca putusan PTUN Mataram tersebut yaitu gugatan Lalu Taat tidak dapat

Halaman 96 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, Bahwa saksi tahu dasarnya Lalu Taat menggugat Haji Lalu Mahyun, S.Ag dan BPN Lombok Timur di PTUN Mataram karena Lalu Taat mempunyai pipil Nomor : 1016, persil Nomor : 72, dan saksi tahu karena surat tersebut saksi baca dan diperlihatkan oleh pengacara dari BPN Lombok Timur, Bahwa saksi tahu surat pipil dan persil yang dipakai di PTUN Mataram tidak sama dengan surat pipil dan persil yang dipakai menggugat pada perkara ini karena saksi pernah diperlihatkan surat gugatan 2 (dua) bulan yang lalu oleh Pengacara Lalu Zulkarnaen, S.H., dan saksi heran mengapa obyek yang sama tapi surat pipil dan persilnya berbeda. Bahwa ternyata bukti surat T.1-6 dan T.1-7 merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa pernah diperkarakan oleh Lalu Taat sebagai Pihak Penggugat melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur selaku Tergugat yang hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide bukti surat T.1-6) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (vide bukti surat T.1-7);;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 – 8 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 20 Januari 2020, Bukti surat T.1 – 9 berupa Petikan Putusan Nomor : 12/PID.C/2020/PN.Sel tanggal 20 Maret 2020. Bahwa bukti surat T.1-8 dan T.1-9 menerangkan bahwa H. Lalu Mahyun telah melaporkan Lalu Haerudin atas tindak pidana ringan memasuki tanah milik orang lain tanpa seijin yang berhak dan atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan Putusan Pidana Ringan yang pada pokoknya menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa Lalu Haerudin tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi BAGUS WACANA RATMAWA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu sebelum tanah sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong sering rebut-ribut dan ada gesekan dari Pamswakarsa dan ada tindak pidana dimana Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I karena bekerja pada tanah sengketa dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, Bahwa saksi tahu proses laporan Tergugat I kepada Penggugat yaitu Proses laporan tersebut telah disidangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong tetapi pada waktu persidangan pada hari Jumat bulan Februari 2020 terlapor (Penggugat) tidak hadir. Selanjutnya keterangan saksi SULAIMAN pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi sering mendengar rebut-ribut tentang tanah sengketa dan dahulu sewaktu KUD menyuruh Haji Lalu Mahyun, S.Ag. masuk mengerjakan tanah sengketa dan menanam tembakau, akan tetapi malam-malam dimasukkan air oleh Lalu Taat alias Mamiq Amat

Halaman 97 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Penggugat) dan saksi tahu karena saksi membantu Haji Mahyun, S.Ag. menjaga tembakau dan terus diganggu oleh Lalu Taat dan Lalu Taat mengatakan "ini sawah saya" dimana kejadian itu tahun 2014, serta atas kejadian tersebut Haji Mahyun, S.Ag. melaporkan Lalu Taat ke Polres Lombok Timur dan laporannya tidak jalan dan tidak tahu apa sebabnya, Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat I Haji Mahyun, S.Ag. juga pernah ribut-ribut dengan Penggugat tentang tanah sengketa karena Haji Mahyun, S.Ag. mendirikan berugak dan dilarang dan dirusak oleh Penggugat dan Penggugat dilaporkan ke Polres Lombok Timur oleh Haji Lalu Mahyun, S.Ag. sampai disidangkan oleh Hakim di Polres Lombok Timur tetapi Penggugat Lalu Hairudin tidak datang dan saksi tahu karena saksi akan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 – 8 dan T.1-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi BAGUS WACANA RATMAWA dan saksi SULAIMAN tersebut dapat membuktikan adanya perbuatan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi yang telah menguasai tanah objek sengketa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 – 10 berupa Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Reg. Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 31 Januari 2020 menerangkan bahwa MULYADI selaku Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Lalu Haerudin, dkk selaku pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 – 2 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tertanggal 18 Juli 1982 Nomor : 6079 atas nama Mamiq Murti, Bukti surat T.1 – 11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag, Bukti surat T.1 – 12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag, Bukti surat T.1 – 13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag, Bukti surat T.1 – 14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2019 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag, Bukti surat T.1 – 15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 atas nama H. Lalu Mahyun, S.Ag, Bukti surat T.1 – 20 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 atas nama wajib pajak H. LALU MAHYUN, S.Ag, Bukti surat T.1 – 21 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (

Halaman 98 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PBB-P2) tahun 2014 atas nama wajib pajak H. LALU MAHYUN, S.Ag. bahwa bukti surat T.1-2, T.1-11 sampai dengan T.1-15, dan bukti surat T.1-20 merupakan bukti surat yang berisi tentang pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Mamiq Murti dan H. Lalu Mahyun, S.Ag atas tanah objek sengketa sebagai bentuk kewajibannya terhadap Negara;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 – 5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama pemegang hak H LALU MAHYUN, S. Ag. Bahwa bukti surat T.1-5 bila dihubungkan dengan keterangan saksi BAGUS WACANA RATMAWA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang ada sertipikatnya atas nama Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Sg. dan pada waktu pengurusan pembuatan sertipikat tahun 2014 tersebut diberitahu oleh Tergugat I, keterangan saksi SULAIMAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Tanah sengketa sekarang telah mempunyai sertipikat atas nama Haji Lalu Mahyun, S.Ag. dan terbit tahun 2014, Bahwa saksi tahu tanah sengketa memiliki sertipikat atas nama Tergugat I Haji Lalu Mahyun, S.Ag. tahun 2014 karena saksi menjadi sopir Haji Lalu Mahyun, S.Ag. pada waktu mengurus pembuatan sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan atas dasar tanah sengketa setelah diserahkan oleh KUD Bahtera Hidup Tanjung Luar, Bahwa saksi melihat sertipikat tanah sengketa tersebut di rumah Haji Mahyun, S.Ag. dan saksi tahu karena saksi yang membonceng Tergugat Haji Mahyun, S.Ag. untuk mengambil sertipikat di Kantor BPN Lombok Timur. Dapat membuktikan bahwa sebagian tanah objek sengketa yaitu tanah sawah seluas 6884 M2 (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, saat ini adalah milik H. Lalu Mahyun, S.Ag (Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi);

Menimbang, bahwa Sertifikat adalah termasuk alat bukti Surat Otentik yang mempunyai Kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 0004 atas nama Pemegang Hak H. Lalu Mahyun, S.Ag sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam Bukti surat T.1 – 5 tersebut dapat dilihat bahwa telah dilakukan pengukuran sesuai Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2014 No.04/Montong Belae/2014 luas 6884 M² sebagaimana diatur dalam Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga Majelis berpendapat bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor.0004 atas nama Pemegang Hak H. Lalu Mahyun, S.Ag telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah didalam Pasal 32 ayat (1) telah ditegaskan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" sedangkan ayat (2) telah ditegaskan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa tanah objek sengketa yang berupa tanah sawah seluas $\pm 0,720$ Ha (± 72 are), terletak di Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sawah seluas 6884 M2 (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, adalah tanah milik H. Lalu Mahyun, S.Ag bukan milik dari Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, poin 2 tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat point 4 Majelis pertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena sudah terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa tanah objek sengketa bukanlah milik dari Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, tetapi milik dari H. Lalu Mahyun, S.Ag maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi menguasai objek sengketa bukanlah perbuatan yang tanpa hak

Halaman 100 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum karena mereka menguasai objek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang sah yakni karena ia sebagai ahli waris Mamiq Murti, sehingga petitum point 4 dari Gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 yang merupakan inti dari gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ditolak, maka terhadap petitum selainnya gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi poin 1 juga ditolak;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat uraian putusan Rekonpensi ini, maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Kompensi dianggap dipertimbangkan pula sebagai pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi bahwa apa yang menjadi permasalahan pokok di dalam Gugatan Rekonpensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi yakni menguasai tanah sawah milik Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Kompensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama L. Mahyun, S.Ag (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I dalam Kompensi) dengan luas 6884 M2 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Empat Meter Persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pertama-tama yang harus diungkap dalam gugatan Rekonpensi ini adalah apakah benar tanah objek sengketa adalah tanah sawah milik dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang kepemilikan dari objek tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam perkara ini perlu dipertimbangkan mengenai objek sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu yang dimaksud dengan OBJEK SENGKETA adalah tanah sawah sebagaimana SHM Nomor 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu. Mahyun, S.Ag dengan luas 6884 M2 (enam puluh delapan ribu delapan puluh empat meter persegi) terletak di kesubakan Ketangga Direk II, Dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Keruak- Tanjung Luar.
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Misnaini.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Burhanudin.
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Sakmah sekarang tanah Mahirudin.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah objek sengketa pada hari JUM'AT, tanggal 29 Mei 2020 oleh Majelis Hakim dan yang menurut Penggugat Rekonpensi tanah ojek sengketa adalah seluas 6884 M2 (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan hasil batas-batas tanah OBJEK SENGKETA yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya jurusan Keruak ke Tanjung Luar;
- Sebelah Timur : Parit kecil, rumah Inaq Kati, tanah Inaq Misnaini, pekarangan Lalu Hairuman;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Haji Burhanudin dan anaknya bernama Rumilang dan sawah Lalu Bahar;
- Sebelah Barat : Parit kecil, tanah asal Amaq Sakmah sekarang dibeli oleh Mahirudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi terungkap fakta apabila dikaitkan antara batas-batas dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis dengan fundamendum petendi gugatan Penggugat secara fisik telah terdapat perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sama (terdapat perbedaan) dengan hasil pemeriksaan setempat dimana menurut gugatan Rekonpensi Penggugat batas tanah objek sengketa Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Inaq Misnaini, batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Burhanudin. Dan batas

Halaman 102 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amaq Sakmah sekarang tanah Mahirudin, sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas Sebelah Timur berbatasan dengan Parit kecil, rumah Inaq Kati, tanah Inaq Misnaini, pekarangan Lalu Hairuman, batas Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Haji Burhanudin dan anaknya bernama Rumilang dan sawah Lalu Bahar, dan batas Sebelah Barat berbatasan dengan Parit kecil, tanah asal Amaq Sakmah sekarang dibeli oleh Mahirudin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dalam perkara *a quo* menurut Majelis telah terdapat kekaburan dalam gugatan dari Penggugat Rekonpensi yakni karena tidak jelasnya batas objek tanah yang disengketakan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta terjadi kekaburan dalam surat gugatan (*obscuur libel*) sehingga secara mutatis mutandis gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena secara formalitas terdapat kecacatan didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan dapat diterima karena terjadi kekaburan dalam surat Gugatan, maka pokok perkara dalam gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sudah sepatutnya Penggugat dalam Konpensi/Tergugat I dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI):

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.588.500,00 (Satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI,S.H., M.H.dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel. tanggal 12 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI,S.H., M.H.dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh AZHAR, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Kuasa Tergugat I dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, tanpa hadirnya Tergugat II dalam Konpensi;

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

T.T.D

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

T.T.D

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

AZHAR, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	75.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	800.000,00
Biaya panggilan kepada:		
- Penggugat dan Tergugat	Rp	617.500,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.588.500,00

(Satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)